

**ORGANISASI MASYARAKAT DI INDONESIA  
PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'ITYYAH**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR STRATA SATU  
DALAM BIDANG ILMU HUKUM**

**OLEH :**

**SYAHRIR ROZI**  
**NIM. 13370030**

**PEMBIMBING :**

**DR. H. M. NUR, S.AG., M.AG**  
**NIP. 19700816 199703 1 002**

**HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
2017**

## ABSTRAK

**Syahrir Rozi (13370030)** – Skripsi berjudul Organisasi Kemasyarakatan Di Indonesasia Perspektif *Siyasah Syar'iyah*.

Penelitian ini memiliki jenis *library research* dan bersifat deskriptik-analisis, yang objeknya adalah Ormas yang didirikan oleh warga negara asing di Indonesia dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016. Ormas yang didirikan oleh warga negara asing dapat melakukan kegiatan di Indonesia. Kalimat dalam pasal 2 ayat (1) tersebut menjadi kunci pelegalan Ormas asing di Indonesia, terlepas dari syarat dan ketentuan yang selanjutnya harus dimiliki oleh Ormas tersebut.

Adanya Ormas asing di Indonesia memiliki fungsi dan tujuan yang sama dengan Ormas asli Indonesia yaitu untuk mencapai tujuan negara berdasarkan Pancasila. Namun dengan pelegalannya, pihak asing dari negara lain juga dapat menyalahgunakan Ormas tersebut sebagai kamufase kegiatan intelejen yang bertujuan untuk mencuri data-data penting Indonesia, mengukur kekuatan, ketahan, dan kelemahan Indonesia langsung dari dalam negara Indonesia itu sendiri.

Kemudian, idiologi yang dibawa Ormas asing memiliki perbedaan dengan idiologi yang ada di Indonesia. Jika antara idiologi yang dibawa oleh Ormas asing dan idiologi Pancasila yang dimiliki Indonesia terdapat perbedaan dan saling bertolak belakang, maka akan terjadi benturan antar idiologi dan berefek pada stabilitas negara Indonesia dan berujung pada perpecahan serta merusak kedamaian di dalam negara Indonesia. Apalagi jelas kita ketahui bahwa sifat suatu negara dan/atau masyarakat yang memiliki sebuah idiologi adalah memperjuangkan idiologinya.

Dalam Islam terdapat sistem *siyasah syar'iyah*, yaitu pemerintahan yang berdasarkan nilai-nilai syariat Islam. Sistem tersebut menekankan bahwa seluruh kebijakan dan peraturan haruslah untuk kemaslahan. Sebagaimana diuraikan dalam penelitian ini menggunakan filsafat hukum Islam, tujuan hukum atau *maqasidul ahkam* menyatakan bahwa tujuan hukum atau peraturan itu di adakan atau di bentuk adalah untuk mendatangkan kemaslahatan masyarakat baik di dunia dan di akhirat serta menolak kemudharatan dan menjunjung tinggi keadilan yang mutlak. Selain itu, dalam konsep sosiologi Islam juga di tekankan untuk selalu berhubungan dalam perdamaian dan keharmonisan. Namun lagi lagi kenyataannya bahwa pasal 2 ayat (1) PP No. 59 Tahun 2016 atau keseluruhan peraturan pemerintah tersebut justru malah banyak memiliki dampak kemudharatannya dari pada kemaslahatan kemudian dampak kemudharatan tersebut justru merusak hubungan antara warga negara dan antar negara sehingga dalam *siyasah syar'iyah* secara umum peraturan pemerintah tersebut tidak layak untuk di aktifkan dan harus segera di cabut dari konstitusi Indonesia.

**Kata Kunci:** Ormas, Ormas asing, idiologi, konflik, dan *siyasah syar'iyah*.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syahrir Rozi

NIM : 13370030

Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa, skripsi yang berjudul: **Organisasi Masyarakat Di Indonesia Perspektif Siyasah Syar'iyah** adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiatisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penulis siap mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 05 Mei 2017

METERAI  
TEMPEL  
TGL 20  
6B5FCAEF267326238  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH  
Syahrir Rozi  
13370030



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Syahrir Rozi

NIM : 13370030

Judul Skripsi : **Organisasi Masyarakat Di Indonesia  
Perspektif Siyasa Syar'iyah**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 08 Mei 2017

Pembimbing

**Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag**  
**NIP. 19700816 199703 1 002**



**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**  
Nomor : B-195/Un.02/DS/PP.00.9/05/2017

Tugas Akhir dengan Judul : ORGANISASI MASYARAKAT DI INDONESIA  
PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SYAHRIR ROZI  
Nomor Induk Mahasiswa : 13370030  
Telah diujikan Pada : Kamis, 18 Mei 2017  
Nilai Ujian Tugas Akhir : A

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR  
Ketua Sidang

Dr. H. M. Nur, M.Ag.  
NIP. 19700816 199703 1 002

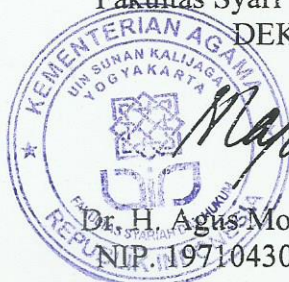
Penguji I

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.  
NIP. 19630131 199203 1 004

Penguji II

Siti Jahroh, S.H.I., M.Si.  
NIP. 19790418 200912 2 001

Yogyakarta, 18 Mei 2017  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## MOTTO

**HIDUP ADALAH PILIHAN, DAN PILIHAN  
ALLAH LAH YANG PALING BAIK DARI SEMUA  
PILIHAN-PILIHAN, JADI TERIMA DAN  
HADAPILAH APAPUN HASILNYA.**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Ku persembahkan Skripsi ini untuk*

*Kedua Orangtuaku yang selalu memberikan dukungan baik berupa materi maupun non materi dalam terselesaikannya skripsi ini, dan teruntuk saudara-saudariku yang kucintai dan kusayang, semoga ini menjadi langkah awal yang lebih baik untuk kita semua, Aamiin.*



## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدن. أشهد أن لا إله إلا الله وحده  
لا شريك له واشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه  
اجمعين.

Dengan nama Allah yang maha pengasih dan penyayang. Segala puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga, dan sahabat-sahabatnya. Aamiin.

Skripsi dengan judul “Organisasi Kemasyarakatan Di Indonesia Perspektif *Siyasah Syar’iyyah*” ini alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah*) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Maka tidak lupa penyusun haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Drs. Oman Fathurohman SW, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar, teliti, memberikan arahan, kritik dan saran, serta motivasi sehingga skripsi ini dapat penyusun selesaikan.
5. Ibu Siti Jahroh, S.H.I., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu mengarahkan saya sehingga sampai pada tahap penyelesaian tugas akhir ini.
6. Bapak Dr. H. M. Nur, M.Ag, Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si, Ibu Siti Jahroh, S.H.I., M. Si selaku dewan penguji sidang skripsi ini.
7. Bapak/Ibu TU Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak TU jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Raden Sunarya yang dengan teliti dan sabar dalam upaya membantu persyaratan penelitian ini.
9. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Siyasah yang telah memberikan bekal ilmu terhadap penyusun.
10. Bapak/Ibu pengelola perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam pengumpulan literatur.
11. Ayahanda beserta ibunda tercinta yaitu Bapak Sabri dan Ibu Nur Azizah yang telah berjuang dengan segala kemampuan baik berupa materiil maupun spriritual

untuk kelancaran studi bagi penyusun, sehingga sampai juga pada tugas akhir skripsi ini dan dapat terselesaikan.

12. Saudaraku Sapitri Januariyansyah, Sabran Azizon, Syahru Mardotillah, Homzah Rojali, Choirul Anwar, Nabilahholiza, Nazila Anisa, terimakasih atas segala do'a, dukungan, kasih sayang, serta motivasi yang telah diberikan, semoga ini menjadi langkah awal untuk kebahagiaan kita semua, Aamiin.

13. Sahabat-sahabatku Wayan Hadi, Retanisa Rizqi, Herdi Haryanto, Syamsul Arifin serta Aal Aufa dan masih banyak lagi dan tak dapat saya sebutkan satu persatu, terikasih atas dukungannya, baik berupa kritik dan saran terhadap skripsi ini, dan juga do'anya dalam penyelesaian skripsi ini.

Yogyakarta, 05 Mei 2017

Penulis



Syahrir Rozi  
NIM. 13370030

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan              |
|------------|------|-------------|-------------------------|
| أ          | Alif | .....       | Tidak dilambangkan      |
| ب          | Bā'  | B           | Be                      |
| ت          | Tā'  | T           | Te                      |
| ث          | Ṣā'  | ṣ           | Estitikatas             |
| ج          | Jim  | J           | Je                      |
| ح          | Hā'  | ḥ           | ha titik di bawah       |
| خ          | Khā' | Kh          | kadan ha                |
| د          | Dal  | D           | De                      |
| ذ          | Ẓal  | Ẓ           | Zet titik di atas       |
| ر          | Rā'  | R           | Er                      |
| ز          | Zai  | Z           | Zet                     |
| س          | Sīn  | S           | Es                      |
| ش          | Syīn | Sy          | Es dan ye               |
| ص          | S{ād | ṣ           | Es titik di bawah       |
| ض          | Dād  | ḍ           | De titik di bawah       |
| ط          | Tā'  | T{          | Te titik di bawah       |
| ظ          | Zā'  | Z{          | Zet titik di bawah      |
| ع          | ‘Ayn | ...‘...     | Koma terbalik (di atas) |
| غ          | Gayn | G           | ge                      |
| ف          | Fā'  | F           | ef                      |
| ق          | Qāf  | Q           | qi                      |
| ك          | Kāf  | K           | ka                      |
| ل          | Lām  | L           | el                      |
| م          | Mīm  | M           | em                      |

|    |        |      |          |
|----|--------|------|----------|
| ن  | Nūn    | N    | en       |
| و  | Waw    | W    | we       |
| هـ | Hā'    | H    | ha       |
| ء  | Hamzah | ...' | apostrof |
| ي  | Yā     | Y    | Ye       |

II. Konsonan rangkap karena *Tasydīd* ditulis rangkap:

...  
عِدَّة      ditulis      muta'addidāt  
                 ditulis      'iddah

III. *Tā' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis h :

هبة      ditulis      hibah  
جزية      ditulis      jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t :

نعمة الله      ditulis      ni'matullāh  
زكاة الفطر      ditulis      zakātul-fiṭri

IV. Vokal pendek

Fathah ditulis a contoh      ضَرَبَ      Ditulis *ḍaraba*  
Kasrah ditulis I contoh      فَهِمَ      Ditulis *fahima*  
Dammah ditulis u contoh      كُتِبَ      Ditulis *kutiba*

V. Vokal panjang

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية      ditulis      *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعى      ditulis      *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis i> (garis di atas)

مجيد      ditulis      *majīd*

4. ḍammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض      ditulis      *furūd*

## VI. Vocal rangkap

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم      ditulis      *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول      ditulis      *qaul*

## VII. Vocal-vokal pendek yang berurutan dengan dalam satu kata, dipisahkan dengan

apostrof

انتم      ditulis      *a'antum*

اعدة      ditulis      *u'iddat*

لئن شكرتم      ditulis      *la'insyakartum*

### VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن            ditulis            *al-Qur'ān*

القياس            ditulis            *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشمس            ditulis            *al-Syams*

السماء            ditulis            *al-Samā'*

### IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disesuaikan (EYD)

### X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض            ditulis            *ẓawī al-furūd*

اهل السنة            ditulis            *ahl al-sunnah*

## DAFTAR ISI

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL .....             | i    |
| ABSTRAK .....                   | ii   |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ..... | iii  |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI ..... | iv   |
| HALAMAN PENGESAHAN .....        | v    |
| MOTTO .....                     | vi   |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....       | vii  |
| KATA PENGANTAR.....             | viii |
| TRANSLITERASI ARAB LATIN .....  | xi   |
| DAFTAR ISI.....                 | xvi  |

## BAB I

### PENDAHULUAN

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| A. Latar Belakang Masalah .....         | 1  |
| B. Rumusan Masalah.....                 | 3  |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ..... | 3  |
| D. Telaah Pustaka .....                 | 4  |
| E. Kerangka Teoritik .....              | 16 |
| F. Metode penelitian .....              | 20 |
| G. Sistematika Pembahasan .....         | 22 |

## BAB II

### KONSEP SIYASAH SYAR'ITYAH

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| A. <i>Siyasah Syar'iyah</i> .....               | 24 |
| 1. Pengertian <i>Siyasah Syar'iyah</i> .....    | 24 |
| 2. Sumber Hukum <i>Siyasah Syar'iyah</i> .....  | 26 |
| 3. Ruang Lingkup <i>Siyasah Syar'iyah</i> ..... | 28 |
| B. <i>Siyasah Dusturiyyah</i> .....             | 29 |
| 1. Pengertian <i>Siyasah Dusturiyyah</i> .....  | 29 |
| 2. Negara Hukum .....                           | 30 |
| 3. Filsafat Hukum Islam.....                    | 32 |
| C. <i>Siyasah Dauliyyah</i> .....               | 34 |
| 1. Pengertian <i>Siyasah Dauliyyah</i> .....    | 34 |
| 2. Sosiologi Islam.....                         | 38 |

## BAB III

### ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG DIDIRIKAN OLEH WARGA NEGARA ASING

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| A. Organisasi Kemasyarakatan.....                 | 44 |
| 1. Pengertian Organisasi Masyarakat.....          | 44 |
| 2. Tujuan dan Fungsi Organisasi Masyarakat .....  | 46 |
| 3. Organisasi Masyarakat Asing .....              | 47 |
| 4. Terbentuknya Organisasi Masyarakat Asing ..... | 49 |
| B. Dasar Hukum Organisasi Masyarakat Asing.....   | 56 |

|               |                                                                                                          |    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|               | C. Problematika Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016                                                 | 57 |
| <b>BAB IV</b> | <b>TINJAUAN <i>SIYASAH SYAR'IIYAH</i> TERHADAP PROBLEMATIKA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 2016</b> |    |
|               | A. <i>Dusturiyyah</i> (Filsafat Hukum Islam) .....                                                       | 60 |
|               | B. <i>Dauliyyah</i> (Sosiologi Islam) .....                                                              | 64 |
| <b>BAB V</b>  | <b>PENUTUP</b>                                                                                           |    |
|               | A. Kesimpulan .....                                                                                      | 68 |
|               | B. Saran .....                                                                                           | 71 |
|               | <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....                                                                              | 72 |
|               | <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>                                                                                 |    |
|               | Lampiran 0.1 Terjemahan Ayat al-Qur'an.                                                                  |    |
|               | Lampiran 0.2 Tabel 0.1 Daftar Nama Ormas Asing Yang Terdaftar di Kementerian Luar Negeri.                |    |
|               | Lampiran 0.3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013.                                                          |    |
|               | Lampiran 0.4 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016.                                                   |    |
|               | Lampiran 0.5 Curriculum Vitae.                                                                           |    |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.<sup>1</sup> Organisasi kemasyarakatan diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan yang sebelumnya organisasi kemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tidak hanya mengatur tentang Ormas yang didirikan oleh warga negara Indonesia, namun juga mengatur tentang Ormas yang didirikan oleh warga negara Asing, yang tertera dalam pasal 43-52 dan pasal 79-82.

Pada tanggal 6 Desember 2016, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing. Peraturan Pemerintah tersebut dikeluarkan untuk mempertegas peraturan tentang Ormas yang didirikan oleh warga negara asing yang tertera pada pasal Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan bahwa Ormas yang

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

didirikan oleh warga negara asing dapat melakukan kegiatan di wilayah Indonesia.<sup>2</sup> Sehingga dengan adanya pasal tersebut menjelaskan bahwa warga negara asing memiliki payung hukum untuk melakukan kegiatan di Indonesia dengan bentuk Ormas.

Pada 5 Desember 2016 ada 254.633 Ormas di Indonesia antara lain terdaftar pada KEMENDAGRI sebanyak 287, Provinsi sebanyak 2.477, Kabupaten/Kota sebanyak 1.807, KEMENKUMHAM sebanyak 250.000 dan yang terakhir terdaftar di MENLU sebanyak 62 Ormas. Dari semua Ormas tersebut ada 62 Ormas yang didirikan oleh warga negara asing yang kesemuanya terdaftar di MENLU.<sup>3</sup>

Dari data diatas sudah terbukti banyaknya Ormas asing yang telah dilegalkan oleh pemerintah Indonesia. Dengan demikian mengindikasikan bahwa Ormas asing tersebut turut membawa idiologi yang mejadi pokoknya dari negara asalnya, sehingga akan mendatangkan idiologi baru di Indonesia.

Dengan banyaknya idiologi yang dibawa Ormas asing masuk ke Indonesia tersebut akan memiliki dampak yang sangat besar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika antara idiologi yang dibawa oleh Ormas asing dan idiologi yang ada di Indonesia saling bertolak belakang, maka stabilitas yang ada akan berubah menjadi instabilitas yang berujung pada perpecahan dan merusak kedamaian di Indonesia. Kemudian, perpecahan tersebut juga dapat berujung pada

---

<sup>2</sup> Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016.

<sup>3</sup>“Mendagri: Saat Ini Ada 254.633 Ormas”, [http:// www.kemendagri.go.id/ news/2016/12/06/ mendagri-saat-ini-ada-254633-Ormas](http://www.kemendagri.go.id/news/2016/12/06/mendagri-saat-ini-ada-254633-Ormas), akses 02 April 2017.

merenggangnya hubungan diplomasi antara negara Indonesia dan negara asal Ormas tersebut, bahkan bisa memanaskan serta berujung konflik internasional.

Selain itu juga dengan dilegalkannya Ormas warga negara asing di Indonesia berarti membuka peluang bagi negara lain untuk menjadikan Ormas sebagai kamufase kegiatan intelejen di Indonesia langsung dari dalam negara Indonesia itu sendiri, sehingga dapat terlihat dengan jelas kekuatan negara Indonesia dan mudah dianalisa secara utuh dan mendalam, dan juga dapat dijadikan pihak-pihak asing untuk menjalankan bisnis ilegal di Indonesia.

Dari keterangan di atas, dapat dilihat bahwa adanya peraturan tersebut bukan memberikan pengaturan yang baik, malah dapat menjadikan kekacauan terhadap negara Indonesia baik internalnya maupun hubungan luar negerinya, sehingga resiko yang ditimbulkan berpotensi pada instabilitas keutuhan NKRI.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah eksistensi Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 dilihat dari Filsafat Hukum Islam?
2. Bagaimanakah eksistensi Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 dilihat dari Sosiologi Islam?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a) Untuk menjelaskan pandangan Filsafat Hukum Islam terhadap eksistensi Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016.
- b) Untuk menjelaskan pandangan Sosiologi Islam terhadap eksistensi Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dibidang Hukum Tata Negara khususnya dibidang pembuatan dan penetapan hukum.
- b) Diharapkan dapat menambah bahan referensi di bidang karya ilmiah dan sebagai bahan masukan bagi penelitian di masa yang akan datang.

## D. Telaah Pustaka

Dalam mendukung penelitian ini, maka peneliti melakukan penelusuran terhadap karya-karya ilmiah baik yang berbentuk buku, jurnal, makalah ilmiah dan lain-lain yang mempunyai relevansi terhadap penelitian ini. Adapun karya-karya tersebut sebagai berikut:

Biky Uthbek Mubarak dalam skripsinya yang berjudul “Problematika Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Studi Kabupaten Sleman)” mengemukakan bahwa dalam pembentukannya RUU Ormas memiliki banyak problem dan paling banyak problem tersebut pada tahap pembahasan walaupun pada akhirnya itu disahkan. Namun organisasi

Muhammadiyah dan Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) melakukan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Garis besarnya, MK mengabulkan sebagian permohonan dengan membatalkan 10 pasal dan memberi tafsir konstitusional bersyarat atas 2 pasal. Dari 10 pasal yang dibatalkan, ada 3 pasal yang bersifat ultra petitum yaitu pasal yang tidak ada dalam permohonan. Kepedulian masyarakat Sleman terhadap dinamika perubahan aturan perundang-undangan masih rendah. Kurangnya informasi yang diterima menjadi salah satu penyebab pasifnya respon yang dilakukan masyarakat. Kemudian pemerintah daerah sangat berhati-hati dalam mengundang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tersebut, sebab persoalan UU Ormas tersebut menyangkut hal vital yang dapat mengganggu kondusifitas kehidupan masyarakat. Hal itu disebabkan oleh kepastian hukum dan kejelasan amanat Undang-Undang Ormas masih setengah hati.<sup>4</sup>

Satrya Pangadaran Marpaung dalam tulisannya yang berjudul “Organisasi Kemasyarakatan Dalam Demokrasi Konstitusional Di Indonesia” berkesimpulan bahwa kedudukan Ormas di Indonesia tidak terlepas dari sejarah pergerakan Ormas. Tidak dapat dipungkiri dan masih dapat dilihat secara nyata bahwa organisasi masyarakat yang tumbuh sejak jaman sebelum kemerdekaan masih terus tumbuh yang secara konsisten membaktikan diri dalam bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi masyarakat dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi peningkatan kualitas

---

<sup>4</sup>Biky Uthbek Mubarak, “*Problematika Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Studi Kabupaten Sleman)*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Uneversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015), hlm. 90.

kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang. Tumbuh dan berkembangnya organisasi masyarakat, sebagaimana digambarkan di atas mencerminkan betapa penting dan strategis organisasi masyarakat. Hal itu dapat merefleksikan, bahwa Ormas dapat menumbuhkembangkan kesadaran bersama berserikat dan berkumpul. Dengan demikian, pengakuan dalam konstitusi menjadi sangat bermakna dan memiliki dasar historis, filosofis dan sosiologis. Sedangkan, Ormas memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional. Letak pentingnya peranan Ormas, sehingga pengaturan serta pembinaannya perlu diarahkan kepada pencapaian dua sasaran pokok, yaitu:

1. Terwujudnya Ormas yang mampu memberikan pendidikan kepada Warga Negara Republik Indonesia agar makin mantapnya kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan tumbuhnya gairah dan dorongan yang kuat pada manusia dan masyarakat Indonesia untuk ikut serta secara aktif dalam pembangunan nasional.
2. Terwujudnya Ormas yang mandiri dan mampu berperan secara berdaya guna sebagai sarana untuk berserikat atau berorganisasi bagi Warga Negara Republik Indonesia guna menyalurkan aspirasinya dalam pembangunan nasional, yang sekaligus merupakan penjabaran Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Satrya Pangadaran Marpaung, "Organisasi Kemasyarakatan Dalam Demokrasi Konstitusional Di Indonesia," *Law Review* Volume XV No. 1 (Juli 2015), hlm. 205.

Fransisca Fitri dalam tulisannya yang berjudul “Mengkritisi RUU Ormas dan Potensi Pelanggaran HAM” Terhitung sejak tahun 2006, Pemerintah gencar menggolkan RUU Ormas yang ternyata mendapat dukungan beberapa agensi. Tercatat ada tiga agensi asing yang terlibat memfasilitasi proses revisi UU Ormas. Pertama adalah UNDP melalui Program *Civic Engagement in Democratic Governance Project* atau CIVED, yang memfasilitasi Kemdagri untuk menyusun peraturan perundang-undangan secara partisipatif. Dukungan kedua diberikan oleh *Charity Commission*, sebuah komisi dari Pemerintah Kerajaan Inggris dengan tujuan untuk membuat kode etik bagi LSM. Lepas dari *Charity Commission*, Kementerian selanjutnya difasilitasi oleh GTZ (sekarang bernama GIZ), sebuah agensi dari Pemerintah Jerman. DPR dan Pemerintah mengatakan bahwa alasan revisi UU Ormas dibutuhkan sebagai dasar untuk menindak pelaku kekerasan oleh kelompok Ormas. Tentu saja tidak akan ada yang menyangkal alasan ini. Alasan lain adalah kecurigaan para ultranasionalis terhadap bantuan asing untuk tindakan terorisme atau pencucian uang atau menyetir Ormas yang akan mengakibatkan terganggunya kesatuan NKRI. Dengan alasan tersebut Pemerintah memerlukan UU Ormas baru untuk menjaga stabilitas NKRI. Oleh karena itulah, revisi UU Ormas sebagai sebuah keharusan untuk menyelesaikan persoalan kekerasan, terasa dan terdengar sangat tepat. Namun, proses awal revisi UU Ormas ini jelas-jelas Pemerintah sendiri mendapat dukungan dan fasilitasi dari bantuan asing. Pemerintah menargetkan 14 Desember 2012 akan mengesahkan RUU Ormas dalam Rapat Paripurna. Pemerintah tampak sangat memaksakan untuk merevisi UU Ormas agar lebih cocok dengan iklim demokrasi

saat ini. Namun Pemerintah dan DPR gagal menyadari bahwa bukan isi yang menjadi akar persoalan pelanggaran HAM tetapi keberadaannyalah yang bermasalah. Merevisi UU Ormas tetap tidak akan membongkar gagasan pengekanan kemerdekaan berserikat dan berkumpul.<sup>6</sup>

Ibnu Sutowo dan Susilo Wibisono dalam tulisannya yang berjudul “Perilaku Agresif Anggota Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) “X” di Provinsi D.I. Yogyakarta” berkesimpulan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku agresif anggota Ormas “X” ini meliputi pengaruh kelompok, deindividuasi, frustrasi, pengaruh alkohol dan obat-obatan, serta lingkungan fisik tempat tinggal. Perilaku agresif anggota Ormas “X” dilakukan secara spontan, seperti melakukan serangan balasan ketika salah satu anggotanya menjadi korban pengeroyokan, melakukan penindakan pada isu-isu tertentu yang terjadi dengan segera, dan melakukan penyerangan ketika ada kelompok lain yang mengancam keberadaan Ormas “X”. Perilaku agresif yang anggota Ormas “X” terhadap kelompok atau instansi lain juga meliputi perilaku agresif tidak tampak secara langsung.<sup>7</sup>

Veronica Agnes Sianipar, Eddy Mulyono, dan Rosita Indrayati dalam artikelnya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan” bahwa Ada beberapa kesimpulan sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Fransisca Fitri, “*Mengkritisi RUU Ormas dan Potensi Pelanggaran HAM*,” Jurnal Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (2012), hlm. 1-8.

<sup>7</sup> Ibnu Sutowo & Susilo Wibisono, “Perilaku Agresif Anggota Organisasi Emasyarakatan (Ormas) “X” di Provinsi D.I. Yogyakarta,” *Humanitas*, Vol. X No.2 (Agustus 2010), hlm. 42-43.

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan masih belum sepenuhnya dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia khususnya terkait dengan hak atas kebebasan berserikat karena ada pembatasan yang justru mengurangi hak atas kebebasan berserikat.
2. Negara atau pemerintah dapat melindungi hak asasi manusia dari tindakan anarkis dengan diberlakukannya penjatuhan sanksi administratif secara bertahap kepada organisasi kemasyarakatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, untuk setiap anggota yang terlibat dalam kepengurusan organisasi masyarakat yang melakukan tindak pidana, dapat dipidana sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.<sup>8</sup>

Prayudi dalam tulisannya yang berjudul “Polemik Pengaturan Masyarakat Sipil dalam RUU Ormas”. Polemik tentang RUU Ormas, tampaknya banyak berkaitan dengan berbagai pengaturan yang menyangkut kekuatan politik masyarakat sipil selama ini, yang berserak di beberapa undang-undang tersendiri. Secara substansi, hal ini dianggap menjadi kendala tersendiri bagi pemerintah dalam mengelola dinamika politik sipil yang justru sangat penting bagi iklim demokrasi di tanah air dan bahkan interelasinya dengan kehidupan global di masa mendatang. Ironisnya, secara tersembunyi terkesan pemerintah tidak ingin kalangan masyarakat

---

<sup>8</sup>Veronica Agnes Sianipar, Eddy Mulyono, Rosita Indrayati, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan,” *Penelitian Mahasiswa Hukum Tata Negara Universitas Jember* (2014), hlm. 11.

sipil, bergerak terlampau bebas tanpa kendali, seperti halnya ketika isu aliran dana asing ke LSM cenderung sangat kuat kepentingannya. Tantangannya adalah, jangan sampai RUU Ormas yang disebut-sebut sebagai instrumen hukum guna menjawab permasalahan atas segala tindakan kekerasan dan melanggar hukum oleh kelompok-kelompok tertentu, justru lebih menunjukkan kegagalan negara dalam mewujudkan ketertiban umum melalui pengaturan hukum yang telah ada.<sup>9</sup>

Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) dalam “Laporan Pemantauan Tahun Kedua Implementasi UU Ormas (UU No. 17 Tahun 2013)”.

1. Putusan MK terkait frasa “...Ormas yang tidak mendaftarkan diri pada instansi pemerintah yang berwenang tidak mendapat pelayanan dari pemerintah (negara)...” masih menyisakan bahkan menimbulkan persoalan baru. Frasa ini memberi peluang distorsi penafsiran oleh pemerintah dan pemerintah daerah seperti yang dilakukan pemerintah Gorontalo. Pemerintah bisa menafsirkan lebih jauh di luar lingkup pelayanan yang sudah ditegaskan MK, yaitu menjalankan suatu kegiatan dengan menggunakan anggaran negara dan dalam bentuk pembinaan oleh pemerintah terhadap Ormas.
2. Adanya kebijakan terkait UU Ormas yang diterbitkan pemerintah dan pemerintah daerah pasca uji materi MK masih menunjukkan sejumlah penyimpangan. Misalnya penafsiran lebih jauh oleh pemerintah daerah

---

<sup>9</sup> Prayudi, “Polemik Pengaturan Masyarakat Sipil dalam RUU Ormas,” *Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri*, Vol. IV No. 15/I/P3DI (Agustus 2012), hlm. 20.

terkait frasa “tidak mendapat pelayanan”. Sebagian kasus juga memperlihatkan kebijakan bahkan bertentangan dengan putusan MK sendiri. Misalnya masih sering menyebut Ormas ilegal.

3. Kewajiban mendaftar merupakan tindakan terbanyak yang bersebarangan dengan prinsip kebebasan berserikat. Tindakan terbanyak kedua adalah stigmatisasi Ormas dan pembatasan akses. Hal tersebut menunjukkan dua tindakan ini merupakan dampak langsung dari kewajiban pendaftaran. UU Ormas ini justru menggiring Ormas untuk mendaftar. Paradigma yang muncul pasca uji materi tidak jauh berbeda dengan paradigma yang dibatalkan: kewajiban mendapatkan SKT.
4. Hasil monitoring yang menunjukan Kesbangpol pusat dan daerah sebagai pelaku terbanyak pertama dan kedua dalam peristiwa yang dikategorikan bersebarangan dengan prinsip kebebasan berserikat. Hal ini semakin menunjukkan bahwa UU Ormas menggunakan pendekatan politik dan keamanan, dalam memandang sektor sosial kemasyarakatan, bukan hukum. Pendekatan politik ini telah ditinggalkan mayoritas negara-negara di dunia, karena hendak mencerminkan prinsip negara hukum yang mereka anut.
5. “Organisasi tidak terdaftar” merupakan korban potensial dari kebijakan UU Ormas. Sebagian mereka adalah kelompok rentan dan minoritas seperti Gafatar atau komunitas yang mendapatkan stigma negatif, seperti terlibat aksi separatis atau melakukan penodaan agama.

6. Upaya pemerintah menggunakan UU Ormas untuk mengatasi kekerasan yang dilakukan dengan mengatasnamakan organisasi tertentu dapat dilihat sebagai awal pelanggaran terhadap jaminan dari pembatasan dan pembubaran yang sewenang-wenang. Faktanya alasan mengatasi kekerasan inipun belum pernah diimplementasikan. Belum ada Ormas yang dihentikan kegiatannya untuk sementara dan dibubarkan karena dianggap acap melakukan tindakan kekerasan.<sup>10</sup>

Friska Mahardika, “Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Studi Tentang Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Perlindungan Perempuan Korban Tindak Pidana Kesusilaan di Purwokerto)” berkesimpulan dalam skripsinya bahwa peranan LSM Seruni dan LPPSLH dalam perlindungan perempuan korban tindak pidana kesusilaan di Purwokerto dapat diukur dalam 6 (enam) parameter yang berasal dari fungsi LSM dalam masyarakat khususnya bagi perempuan tindak pidana kesusilaan, yaitu : Meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya perempuan korban tindak pidana kesusilaan untuk berorganisasi, meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi perempuan korban tindak pidana kesusilaan, meningkatkan kemandirian masyarakat khususnya bagi perempuan tindak pidana kesusilaan, membina dan mengembangkan anggota dalam usaha mewujudkan tujuan organisasi, mengupayakan perlindungan hak-hak

---

<sup>10</sup> “Laporan Pemantauan UU Ormas Tahun ke 2”, <http://www.pshk.or.id/wp-content/uploads/2015/12/Laporan-Pemantauan-UU-ORMAS-Tahun-Ke-2-2Jul14-2Jul15-KKB-1Des2015.pdf>.

perempuan korban tindak pidana kesusilaan, menjadi bagian dan mendorong partisipasi masyarakat khususnya perempuan korban tindak pidana kesusilaan dalam pembangunan. Faktor hukum atau undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor masyarakat, faktor budaya dan faktor korban dinilai menjadi penghambat peranan LSM dalam perlindungan perempuan korban tindak pidana kesusilaan di Purwokerto, semua faktor tersebut mempengaruhi baik dari segi perlindungan secara preventif atau upaya pencegahan agar tidak terjadi korban ataupun dari upaya perlindungan yang diberikan LSM pada saat telah terjadi korban.<sup>11</sup>

Catur Wibowo dan Herman Harefa dalam jurnalnya yang berjudul “Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan oleh Pemerintah”. Berkesimpulan bahwa di satu sisi keberadaan Ormas memberikan kontribusi yang tidak kecil dalam pembangunan, namun di sisi lain masih banyaknya organisasi masyarakat yang bertindak anarkis dan mengganggu dalam lingkungan masyarakat, akibatnya masyarakat menjadi terancam dan tidak aman. Implementasi UU Ormas secara efektif di lapangan tidak dapat ditunda lagi. Untuk itu seluruh ketentuan operasional dalam rangka implementasi UU Ormas harus sudah tersedia. Hal-hal substansial yang perlu diatur dalam pengawasan Ormas adalah aturan-aturan yang rinci mengenai tujuan, bentuk-bentuk, tata cara pengawasan, maupun bentuk-bentuk sanksi yang bisa

---

<sup>11</sup>Friska Mahardika, “Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Studi Tentang Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Perlindungan Perempuan Korban Tindak Pidana Kesusilaan di Purwokerto),” *Skripsi* S1 Universitas Jenderal Soedirman (2012), hlm. 103.

diberikan oleh pemerintah terhadap Ormas. Pemerintah perlu memberikan tindakan tegas kepada organisasi masyarakat (Ormas) yang melakukan tindakan anarkis dan mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Salah satu aturan operasional yang diperlukan adalah peraturan pemerintah tentang pengawasan Ormas. Adapun substansi peraturan pemerintah tentang pengawasan Ormas perlu mengatur berbagai aspek pengawasan Ormas secara lebih operasional sebagaimana telah diatur dalam pasal 53 hingga 56 UU Ormas. Hal-hal yang perlu di atur dalam pengawasan Ormas adalah : a) tujuan pengawasan Ormas, yakni untuk menjamin terlaksananya fungsi dan tujuan Ormas; b) pengawasan internal dan pengawasan eksternal, yakni bahwa setiap Ormas harus memiliki lembaga pengawas internal maupun eksternal.<sup>12</sup>

I Wayan Putra Widia Sukma dalam skripsinya yang berjudul “Eksistensi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dalam Partai Politik di Kecamatan Sukawati”. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik beberapa garis besar sebagai suatu bentuk kesimpulan dan adapun diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dewasa ini organisasi kemasyarakatan (Ormas) dapat dikatakan sebagai perusahaan atau usaha yang menjanjikan khususnya bagi anggota partai politik atau partainya untuk memperoleh suatu dukungan dan membantu aktifitas partai politik meskipun organisasi kemasyarakatan (Ormas) tersebut bukanlah sayap dari partai politik.

---

<sup>12</sup>Catur Wibowo dan Herman Harefa, “Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan oleh Pemerintah,” Jurnal Bina Praja Vol. 7 Nomor 1 (Maret 2015), hlm. 18.

2. Aktifitasnya organisasi kemasyarakatan (Ormas) sudah menunjukkan beberapa kegiatan yang mengarah pada kegiatan sosial dan melibatkan beberapa anggota organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang ada, akan tetapi aktifitas lainnya masih terlihatnya organisasi kemasyarakatan (Ormas) ikut serta dalam kegiatan partai politik yang membuat keberadaan organisasi kemasyarakatan (Ormas) semakin tidak di perhatikan oleh masyarakat sehingga mulai terlihatnya pasang surutnya aktifitas organisasi kemasyarakatan (Ormas) dalam kegiatan sosial.
3. Kurangnya bentuk kesadaran dari anggota organisasi kemasyarakatan (Ormas) untuk melakukan bentuk sosialisasi kepada masyarakat justru menjadikan organisasi kemasyarakatan (Ormas) hanyalah sebagai tempat usaha yang memberikan peluang dan kesempatan bagi pihak- pihak terkait yang memerlukan jasa keberadaan organisasi kemasyarakatan (Ormas) untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Seperti dalam hal politik, dimana keberadaan organisasi kemasyarakatan (Ormas) menjadi kendaraan bagi anggota partai politik.
4. Kesempatan untuk berkumpul bersama haruslah dapat dimanfaatkan dengan baik dan sejalan dengan UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan (Ormas) untuk menunjukkan bentuk partisipasinya kepada masyarakat. Dan tidak menunjukkan bentuk lainnya yang mengarahkan masyarakat umum kedalam berpolitik praktis bahkan jika organisasi kemasyarakatan (Ormas) hanya di jadikan sebagai jasa

tertentu terlebih dalam hal politik yang hanya menguntungkan perseorangan.<sup>13</sup>

Dari telaah pustaka yang telah dipaparkan di atas, kesemuanya memiliki pembahasan tentang Ormas. Namun untuk lebih spesifiknya dalam penelitian ini akan membahas tentang Ormas yang didirikan oleh warga negara asing, sehingga amat jelas perbedaan yang dibahas dalam penelitian ini, baik dari segi objek dan perspektif yang digunakan.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Persoalan kebenaran atau *the true* adalah persoalan yang sulit untuk ditegakkan, melihat bahwa kebenaran manusia itu adalah relatif dan sesuai dengan manusianya itu sendiri yang relatif.<sup>14</sup> Oleh karena itu diperlukan sebuah teori yang dapat menjadi landasan dalam menilai suatu objek. Oleh karenanya dalam penelitian ini *siyāsah syar'iyah* lah yang dipercaya sebagai pembedah persoalan dalam penelitian ini.

*Siyāsah syar'iyah* dapat diartikan dengan ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat.<sup>15</sup> Ada banyak definisi yang dikemukakan oleh para ahli tentang *siyāsah syar'iyah*, salah satunya adalah Bahansi merumuskan bahwa *Siyāsah syar'iyah* adalah pengaturan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syariat. Sementara para *fuqaha'* mendefinisikan

---

<sup>13</sup> I Wayan Putra Widia Sukma, "Eksistensi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dalam Partai Politik di Kecamatan Sukawati," Jurnal Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja (2013), hlm. 12-13.

<sup>14</sup> Sukarna, *idologi: suatu studi imu politik*, (Bandung: alumni, 1974), hlm. 22.

<sup>15</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah*, ( Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 5.

*siyāsah syar’iyyah* sebagai kewenangan penguasa/pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama, walaupun tidak ada dalil-dalil khusus untuk itu.<sup>16</sup>

Dari definisi diatas dapat ditemukan hakikat *siyāsah syar’iyyah* , yaitu bahwa *siyāsah syar’iyyah* berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan dengan tujuan menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Dan pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan roh atau semangat syariat Islam yang universal.

Para ulama memiliki perbedaan dalam ruang lingkup *siyāsah syar’iyyah* , namun perbedaan tersebut tidak mencakup prinsip dasar, akan tetapi hanyalah bersifat teknis semata. Secara garis besar ruang lingkup dalam *siyāsah syar’iyyah* dibagi dalam tiga, yaitu: *Siyāsah dusturiyyah* (politik perundang-undangan), *Siyāsah dauliyyah/Siyāsah kharijiyyah* (politik luar negeri) *Siyāsah maliyyah* (politik keuangan dan moneter). Namun dalam penelitian ini akan menggunakan *Siyāsah dusturiyyah* dan *Siyāsah dauliyyah/kharijiyyah* nya saja.

*Siyāsah dusturiyyah* adalah *Siyāsah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan, pembatasan kekuasaan, suksesi kepemimpinan, hak-hak dasar warga negara, dan lain-lain atau dalam istilah modern disebut hukum konstitusi.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm.6.

<sup>17</sup> Ridwan HR, *Fiqh Politik*, (Yogyakarta : UII PRESS, 2007), hlm. 82.

Filsafat sangat diperlukan terutama dalam pembentukan dan penerapan undang-undang. Filsafat hukum Islam adalah setiap kaidah, asas, *mabda'* aturan-aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam. Kaidah-kaidah itu dapat berupa ayat al-Qur'an, Hadist, atau bisa pendapat sahabat dan tabi'in. Dan mungkin pendapat yang berkembang pada suatu masa dalam kehidupan umat Islam, atau pada bidang masyarakat Islam.<sup>18</sup>

Dalam filsafat hukum Islam terdapat kajian tentang tujuan hukum atau undang-undang dibentuk yang disebut مقاصد الاحكام.<sup>19</sup> Tujuan hukum tersebut untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat, baik di dunia maupun akhirat, menolak kemudharatan serta mewujudkan keadilan yang mutlak.<sup>20</sup> Sebagaimana tertera al-Qur'an;

وما أرسلناك إِلَّا رحمةً للعالمين.<sup>21</sup>

*Siyāsah dauliyyah/kharijiyyah* adalah *Siyāsah* yang berhubungan dengan pengaturan pergaulan antara negara Islam dengan negara-negara non Islam, mengatur tentang hubungan antara muslim dengan non muslim, hubungan diplomatik, dan sebagainya.

Dalam al-Qur'an disebutkan:

وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين.<sup>22</sup>

<sup>18</sup> Asmawi, *Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 2.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

<sup>20</sup> M.Habsi Ash Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 123.

<sup>21</sup> Al-Anbiyā' (21): 107.

<sup>22</sup> Al-'Anfal (8): 62.

Ayat diatas menerangkan bahwa dalam berhubungan harus selalu meningkatkan kewaspadaan dalam kedamaian. Hal tersebut ditujukan dalam seluruh bentuk hubungan seperti hubungan antar manusia, antar warga negara, dan terlebih hubungan antar negara.

Hubungan internasional dalam agama Islam didasarkan pada sumber-sumber yang normatif dan sumber-sumber praktis yang pernah dilakukan oleh umat Islam dalam sejarah. Sumber normatif berasal dari al-Qur'ān dan Hadits Rasulullah SAW. Dari kedua sumber inilah kemudian para *fuqaha'* menuangkannya ke dalam kajian *fiqh al-siyar wa al-jihād* (hukum internasional tentang damai dan perang).<sup>23</sup>

Urusan internasional di arahkan kepada perilaku manusia atau biasa disebut dengan istilah interaksi manusia. Interaksi manusia masuk kedalam kajian sosiologi. Sosiologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang interaksi manusia, yaitu hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok serta hubungannya terhadap lingkungan.

Dalam agama Islam, semua aspek dalam kehidupan itu telah diatur sedemikian rupa untuk menjadi pedoman manusia di muka bumi ini. Semuanya telah terhimpun di dalam al-Qur'ān dan Sunnah, serta ijtihad-ijtihad yang diambil dari keduanya, termasuk sosiologi. Sosiologi yang menurut ajaran dalam agama Islam disebut sosiologi Islam.

Sosiologi Islam adalah teori yang memiliki kajian tentang interaksi manusia kepada manusia yang lain serta lingkungannya yang dibangun

---

<sup>23</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* hlm. 215.

berdasarkan atas dasar pengalaman masyarakat muslim.<sup>24</sup> Sedikitnya, ada tiga konsep penting dari al-Qur'ān yang dapat diasumsikan sebagai teori sosiologi Islam, yaitu: 1) *Tadafu'*, 2) *Ta'aruf*, 3) *Ta'awun* yang kesemuanya akan dijelaskan di bab selanjutnya.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian pada skripsi yang berjudul Organisasi Masyarakat Di Indonesia Perspektif *Siyasah Syar'iyah* ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu dengan menghimpun data dari peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing, serta buku yang mengkaji tentang *siyasah syar'iyah* dan fiqh siyasah dari berbagai macam penulis dan penerbit. Tak hanya berhenti di situ, penelitian ini juga juga menghimpun data-data dari jurnal dan artikel tentang organisasi kemasyarakatan yang ada di Indonesia.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yakni dengan menguraikan semua data tentang organisasi kemasyarakatan secara umum dan khususnya organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh warga negara asing di Indonesia baik dasar

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

hukumnya, sejarah singkatnya dan juga eksistensi peraturan yang melegalkannya. Kemudian setelah memaparkan semua data yang telah diperoleh, maka selanjutnya akan di analisis menggunakan teori atau perspektif yang telah di tentukan, dalam hal ini adalah perspektif *siyasah syar'iyah*, lebih rinci pada filsafat hukum Islam dan sosiologi Islam.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah normatif-filosofis, yang dimaksudkan untuk mengukur hal yang normatif yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 menggunakan pandangan filsafat hukum Islam yang menjadi landasan filosofis dalam hukum Islam dan juga dengan sosiologi Islam sebagai penyempurna bahwa Peraturan Pemerintah tersebut selaras dengan nilai-nilai masyarakat, dalam hal ini masyarakat muslim.

### 4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing Kemudian data-data pustaka lainnya seperti buku-buku, jurnal, artikel, serta masih banyak lagi karya tulis ilmiah lainnya.

### 5. Teknik analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analisis yaitu dengan mendeskripsikan segala sesuatu yang berkaitan dengan Ormas asing di Indonesia, kemudian akan di lihat menggunakan filsafat hukum Islam dan sosiologi Islam yang pada penelitian ini kedua hal tersebut menjadi alat bedah dalam melihat kelayakan sebuah peraturan pemerintah, khususnya pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing yang di keluarkan oleh Pemerintah Indonesia sebagai penyempurnaan atar peraturan tentang Ormas asing dalam pasal 43-52 dan pasal 79-82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dalam penyusunan penelitian ini, maka sistematika penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab pertama, akan membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, tela'ah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bagian ini ditampilkan untuk mengetahui secara persis problem akademik dan signifikasi penelitian tentang apa yang menjadi pokok masalah, sejauh mana penelitian terhadap tema yang sama yang pernah dilakukan, serta pendekatan dan teori yang digunakan.

Bab kedua, berisikan teori yang akan digunakan dalam penelitian ini. Dalam hal ini adalah *siyāsah syar'iyah* sebagai landasan berfikir secara umum dan secara

khususnya adalah menggunakan filsafat hukum Islam yang menjadi bagian dari *dusturiyyah* dan sosiologi hukum Islam yang menjadi bagian dari *dauliyyah*.

Bab ketiga, membahas mengenai pengertian Ormas, tujuan dan fungsi Ormas, Ormas asing di Indonesia, sejarah singkat Ormas asing, dan landasan hukum Ormas asing di Indonesia.

Bab keempat, memaparkan tentang teori secara singkat, dilanjutkan dengan pemaparan tentang problematika dari dampak penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 dan kemudian analisis dari perspektif siyasah syar'iiyah terhadap eksistensi pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing, yang lebih khususnya filsafat hukum Islam dan sosiologi Islam.

Bab kelima, ditampilkan sebagai bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari semua ulasan yang telah diterangkan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa:

1. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 adalah sebagai pasal kunci dalam diperbolehkannya warga negara asing untuk mendirikan organisasi kemasyarakatan di Indonesia. Kemudian pasal-pasal selanjutnya adalah menerangkan tentang syarat dan ketentuan yang harus dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan yang akan didirikan oleh warga negara asing. Jadi meneliti eksistensi pasal 2 ayat (1) sama dengan meneliti peraturan pemerintah tersebut. Sedangkan peraturan pemerintah itu sendiri adalah peraturan yang berfungsi memperjelas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 dan juga sebagai peraturan yang memperketat pendirian organisasi masyarakat asing di Indonesia. Sehingga jika ada penonaktifan, pencabutan atau revisi atas pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 berarti juga harus merevisi peraturan Ormas asing dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, sebab munculnya Peraturan Pemerintah ini adalah sebagai penyempurna dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tersebut, khususnya di bidang Ormas yang didirikan oleh warga negara asing.

2. Setiap negara memiliki idiologi yang menjadi dasar negara tersebut. idiologi yang dimiliki setiap negaa itu berbeda-beda satu dan lainnya, dan sifat masyarakat negara yang memiliki idiologi adalah mempertahankan dan memperjuangkan idiologinya. Kemudian, ormas asing di Indonesia baik secara langsung maupun secara tidak langsung turut serta membawa idiologi yang berasal dari negaranya. Idiologi tersebut pasti akan berbeda dengan idiologi yang ada di Indonesia, sebab idiologi yang digunakan negara Indonesia adalah Pancasila. Perbedaan tersebut dapat saling mendukung, dan juga dapat saling bertentangan atau bertolak belakang. Jika antar idiologi bertentangan maka akan terjadi benturan di dalam masyarakat yang dapat menimbulkan konflik. Aspek utama yang sangat dirugikan adalah masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Kemudian dengan adanya ormas asing tersebut, maka sangat memudahkan pihak asing atau negara lain yang berkepentingan untuk menjadikannya sebagai kamufase yang bertujuan melihat kekuatan Indonesia secara langsung atau bahkan lebih dari itu. Dan bahkan juga dapat menjadi penyebab memanasnya hubungan antara negara Indonesia dengan negara asal ormas asing tersebut sehingga merusak hubungan diplomatik dan bahkan dapat memicu konflik Internasional. Adanya ormas asing tersebut juga dapat disalahgunakan oleh pihak asing yang berkepentingan untuk menjalankan bisnis illegal dari dalam negara Indonesia.

3. Menurut pandangan *siyāsah syar'iyah* lebih khususnya menggunakan filsafat hukum Islam dan sosiologi Islam bahwa pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 yang menjadi kunci dari keseluruhan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tersebut sangat membahayakan jika dibiarkan keberadaannya, karena mempertimbangkan dampak yang akan diakibatkan olehnya. Kemanfaatan adanya peraturan tersebut sangat kecil dan tidak menyentuh masyarakat secara umum karena ormas asing yang akan didirikan hanya memiliki kegiatan yang terbatas. Namun kemudharatan yang akan ditimbulkan malah sangat besar dan sangat mengkhawatirkan, karena dapat langsung menyentuh masyarakat Indonesia secara umum dan keamanan negara Indonesia itu sendiri. Sehingga peraturan tersebut menurut filsafat hukum Islam dengan *maqāsidul ahkām* sangat bertolak belakang. Dikarenakan kemudharatan yang ditimbulkannya terlalu besar dari pada manfaatnya. Kemudian menurut sosiologi Islam dengan konsep *ta'aruf* nya memandang bahwa adanya pasal 2 ayat (1) peraturan pemerintah tersebut yang menjadi kunci dari keseluruhan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 sangat bertentangan dengan ketenangan dan harmonisasi dalam berhubungan yang ditekankannya sebab dari dampak yang telah dipaparkan diatas dapat berimplikasi pada rusaknya hubungan antar warga negara dan antar negara yang bisa jauh masuk ke dalam konflik internasional.

## **B. Saran**

Melihat kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwasanya pemerintah selaku pembuat kebijakan harus mempertimbangkan secara matang sebelum menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tersebut, sebab resiko yang akan timbulkan oleh adanya peraturan tersebut sangat berpotensi merusak kesatuan dan kutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian, dengan dampak dari keberadaannya, pemerintah haruslah mencabut pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 yang menjadi kunci legalnya ormas asing di Indonesia, sehingga warga negara asing di Indonesia tidak dapat mendirikan organisasi kemasyarakatan.

Pemerintah harus menekankan ketiga landasan hukum yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis dalam pembentukan peraturan agar tidak ada kecacatan dari salah satu aspek di dalamnya sebelum mengaktifkannya kembali. Kemudian dengan mencabut pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 maka pasal 43-52 dan pasal 79-82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 juga harus direvisi, sebab peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tersebut adalah peraturan yang bertugas menyempurnakan dan memperketat peraturan tentang Ormas yang didirikan oleh warga negara asing dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

### B. Lain-lain

#### 1. Peraturan Peundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

#### 2. Buku

Ash Shiddieqy M.Habsi, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Asmawi, *Filsafat Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras, 2009.

Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Kencana, 2014.

Pulungan J. Suyuthi, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Namawi Hadari, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1987.

Laodengkowe Ridaya, *Mengatur Masyarakat Sipil*, Depok: Paramedia, 2010.

Ridwan HR, *Fiqh Politik*, Yogyakarta: FH UII PRESS, 2007.

Shihab M. Quraish, *Mengungkap Tabir Ilahi: Al-Asma Al-Husna Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2001.

Sukarna, *idiologi: suatu studi imu politik*, Bandung: alumni, 1974.

#### 3. Skripsi dan Desertasi

Biky Uthbek Mubarak, “*Problematika Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Studi Kabupaten Sleman)*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Uneversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).

Veronica Agnes Sianipar, Eddy Mulyono, Rosita Indrayati, “*Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan*,” *Penelitian Mahasiswa Hukum Tata Negara Universitas Jember* (2014).

Friska Mahardika, “*Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Studi Tentang Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Perlindungan Perempuan Korban Tindak Pidana Kesusilaan di Purwokerto)*,” *Skripsi S1 Universitas Jenderal Soedirman* (2012).

#### 4. Jurnal

Aam Abdussalam, “*Teori Sosiologi Islam (Kajian Sosiologis terhadap Konsep-konsep Sosiologi dalam al-Qur’an Al-Karim)*,” *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 12 No. 1 (2014).

Catur Wibowo dan Herman Harefa, “*Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan oleh Pemerintah*,” *Jurnal Bina Praja* Vol. 7 Nomor 1 (Maret 2015).

Fransisca Fitri, “*Mengkritisi RUU Ormas dan Potensi Pelanggaran HAM*,” *Jurnal Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat* (2012).

I Wayan Putra Widia Sukma, “*Eksistensi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dalam Partai Politik di Kecamatan Sukawati*,” *Jurnal Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja* (2013).

Ibnu Sutowo & Susilo Wibisono, “*Perilaku Agresif Anggota Organisasi Emasyarakat (Ormas) “X” di Provinsi D.I. Yogyakarta*,” *Humanitas*, Vol. X No.2 (Agustus 2010).

Laodangkowe Ridaya, *Mengatur Masyarakat Sipil*, Depok: Paramedia, 2010.

Madya Mohamad Kamil bin Ab. Majid, “*Sosiologi Islam: Suatu Pengenalan*,” *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 12 No. 1 (2014).

Prayudi, “*Polemik Pengaturan Masyarakat Sipil dalam RUU Ormas*,” *Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri*, Vol. IV No. 15/I/P3DI (Agustus 2012).

Satrya Pangadaran Marpaung, “Organisasi Kemasyarakatan Dalam Demokrasi Konstitusional Di Indonesia,” *Law Review* Volume XV No. 1 (Juli 2015).

## 5. Internet

“Ada 15 Ormas Asing Bermasalah di Indonesia, Mereka Menolak Diaudit”, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/11/11/14/lun2w8-ada15-ormas-asing-bermasalah-di-indonesia-mereka-menolak-diaudit>, di akses 27-04-2017.

“Fkppi Jatim: Ormas Asing Ancam Ketahanan Nasional”, [http://beritajatim.com/politik\\_pemerintahan/285706/fkppi\\_jatim:\\_ormas\\_asing\\_ancam\\_ketahanan\\_nasional.html](http://beritajatim.com/politik_pemerintahan/285706/fkppi_jatim:_ormas_asing_ancam_ketahanan_nasional.html), diakses pada 22 Mei 2017.

“Jokowi Legalkan Ormas Asing, Pengamat Waspada Bahaya Paham Komunis Cina Masuk, Dpr Menentang”, <https://beritasepuluh.com/2016/12/17/jokowi-legalkan-ormas-asing-pengamat-waspada-bahaya-paham-komunis-cina-masuk>, diakses pada 22 Mei 2017.

“Laporan Pemantauan UU ORMAS Tahun Ke-2 2Jul14-2Jul15 KKB 1Des2015 <http://www.pshk.or.id/wp-content/uploads/2015/12/Laporan-Pemantauan-UU-ORMAS-Tahun-Ke-2-2Jul14-2Jul15-KKB-1Des2015.pdf>.”

“INGO (International Non Governmental Organizations in Indonesia)”, [https://ingo.kemlu.go.id/ind/list\\_ngo.php](https://ingo.kemlu.go.id/ind/list_ngo.php), diakses 19-04-2017.

“Pengertian Organisasi Definisi Menurut Para Ahli dan Macam Macamnya”, <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-organisasi-menurut.html?m=1>, di akses 19-04-2017.

“Pengertian Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)”, <http://simplenews05.blogspot.co.id/2013/08/pengertian-organisasi-kemasyarakatan-ormas.html>

“Mendagri: Saat Ini Ada 254.633 Ormas” <http://www.kemendagri.go.id/news/2016/12/06/mendagri-saat-ini-ada-254633-ormas>, akses 02 April 2017.

Robby Aneuknangroe, “Norma-Norma Pembentukan Perundang-Undangan,” <https://masalahhukum.wordpress.com/2013/09/27/norma-norma-pembentukan-perundang-undangan/>, akses 10 April 2007.

“Waspada Ormas Asing”, <http://www.republika.co.id/berita/koran/fokuspublik/16/12/30/oizqc625-waspada-ormas-asing>, diakses 22 Mei 2017.

| NO | HLM       | FN        | TERJEMAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 18,<br>34 | 21,<br>37 | Dan tidaklah kami mengutusmu kecuali untuk kasih sayang bagi seluruh alam.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2  | 18        | 22        | Jika mereka ingin menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindungmu. Dia yang memeperkuatmu dengan pertolongan-Nya dan orang mukmin.                                                                                                                                                                                              |
| 3  | 35        | 41        | Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.                                                                                                                |
| 4  | 35        | 45        | Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.                                                                                                                                                                               |
| 5  | 36        | 43        | Dan jika mereka bermaksud menipumu, maka sesungguhnya cukupla Allah (menjadi pelindungmu). Dialah yang memperkuatmu dengan pertolongan-Nya dan dengan para mukmin.                                                                                                                                                                             |
| 6  | 36        | 44        | Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu, (yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: “Tuhan kami hanyalah Allah”.              |
| 7  | 36        | 45        | Dan jika kamu memberikan balasan, maka balasan dengan balasan yang sama dengan siksaan yang telah ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi prang-orang yang sabar.                                                                                                                        |
| 8  | 36        | 46        | Tidak ada paksaan untuk (mamasuki) agam (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berperang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. |
| 9  | 37        | 47        | Bagaimana bisa ada perjanjian (aman) dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidil haraam?maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus                                                                  |

|    |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |           |           | (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10 | 39,<br>65 | 53,<br>84 | Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebahagian umat manusia dengan sebahagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia atas semesta alam.                                                                                                                                                                               |
| 11 | 41        | 54        | Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang aling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. |
| 12 | 43        | 56        | Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah,sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.                                                                                                                                            |

Tabel 0.1 Daftar Nama Ormas Asing Yang Terdaftar di Kementerian Luar Negeri

| No | Nama Organisasi                                                | Bidang                                                                                                                       | Asal Negara     | MOU                                    | Mitra                                           |
|----|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1  | Agency for Technical Cooperation and Development (ACTED)       | Pemberdayaan dan pembangunan berbasis masyarakat                                                                             | Prancis         | 2014/04/22 - 2017/04/21                | Kementerian Dalam Negeri                        |
| 2  | Action Contre la Faim (ACF)                                    | Kesehatan                                                                                                                    | Prancis         | 2014/09/29 - 2017/09/28                | Kementerian Kesehatan                           |
| 3  | American Friends Service Committee (AFSC)                      | Kesejahteraan Sosial                                                                                                         | Amerika Serikat | 2013/09/04 - 2016/09/03                | Kementerian Sosial                              |
| 4  | Arbeiter Samariter Bund                                        | Pengembangan usaha mikro dan kecil; pengembangan kapasitas masyarakat dan kelembagaan perdesaan; dan bantuan kemanusiaan     | Jerman          | dalam proses perpanjangan - 2015/09/02 | Kementerian Dalam Negeri                        |
| 5  | Bremen Overseas Research and Development Association (BORDA)   | Promosi/pembangunan sistem sanitasi; pengelolaan limbah dan sampah; pengelolaan sumber air untuk meningkatkan kesehatan umum | Jerman          | 2015/06/09 - 2018/06/08                | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| 6  | Exceed                                                         | Kesehatan                                                                                                                    | Inggris         | 2015/05/04 - 2018/05/03                | Kementerian Kesehatan                           |
| 7  | Care International                                             | Pemberdayaan masyarakat                                                                                                      | Kanada          | 2012/09/04 - 2015/09/03                | Kementerian Dalam Negeri                        |
| 8  | Catholic Relief Service                                        | Kesejahteraan Sosial                                                                                                         | Amerika Serikat | 2015/04/06 - 2018/04/05                | Kementerian Sosial                              |
| 9  | Child Fund Indonesia (CFI)                                     | Kesejahteraan Sosial                                                                                                         | Amerika Serikat | 2013/09/04 - 2016/09/03                | Kementerian Sosial                              |
| 10 | Christoffel Blinden Mission (CBM)                              | Kesehatan                                                                                                                    | Jerman          | 2014/10/01 - 2017/09/30                | Kementerian Kesehatan                           |
| 11 | Church World Service (CWS)                                     | Kesejahteraan Sosial                                                                                                         | Amerika Serikat | 2014/12/30 - 2017/12/29                | Kementerian Sosial                              |
| 12 | Climate Policy Initiative Inc.                                 | Perubahan Iklim                                                                                                              | Amerika Serikat | 2014/09/30 - 2016/08/29                | Kementerian Keuangan                            |
| 13 | Conservation International                                     | Konservasi spesies langka; ekosistem; dan keanekaragaman hayati                                                              | Amerika Serikat | 2014/09/26 - 2017/09/25                | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan      |
| 14 | Fauna and Flora International (FFI)                            | Perlindungan hewan dan tumbuhan                                                                                              | Inggris         | 2014/07/25 - 2017/07/24                | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan      |
| 15 | Frankfurt Zoological Society (FZS)                             | Konservasi spesies langka; ekosistem; dan keanekaragaman hayati                                                              | Jerman          | 2015/02/18 - 2018/02/17                | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan      |
| 16 | Friedrich Naumann Stiftung/ Friedrich Naumann Foundation (FNF) | Promosi kebebasan dan toleransi keberagaman melalui penerapan HAM; hukum; demokrasi                                          | Jerman          | 2015/03/17 - 2018/03/16                | Kementerian Hukum dan HAM                       |
| 17 | Friedrich Ebert                                                | Pembangunan berkelanjutan;                                                                                                   | Jerman          | 2015/01/30 -                           | Kementerian                                     |

|    |                                                                        |                                                    |                 |                         |                                                            |
|----|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|
|    | Stiftung                                                               | pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kapasitas |                 | 2017/01/29              | Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan      |
| 18 | Global Alliance For Improved Nutrition                                 | Kesehatan                                          | Swiss           | 2014/06/27 - 2017/06/26 | Kementerian Kesehatan                                      |
| 19 | Handicap International                                                 | Sosial                                             | Prancis         | 2014/02/03 - 2017/02/02 | Kementerian Sosial                                         |
| 20 | Hanns-Seidel Stiftung (HSS)                                            | Promosi nilai-nilai demokrasi                      | Jerman          | 2014/04/15 - 2017/04/14 | Kementerian Hukum dan HAM                                  |
| 21 | Helen Keller International (HKI)                                       | Kesehatan                                          | Amerika Serikat | 2015/01/05 - 2018/01/04 | Kementerian Kesehatan                                      |
| 22 | Humanist Institute for Cooperating with Developing Countries (HIVOS)   | Pemberdayaan masyarakat                            | Belanda         | 2012/09/14 - 2015/09/13 | Kementerian Sosial                                         |
| 23 | Interchurch Organization for Development Cooperation (ICCO)            | Promosi pembangunan                                | Belanda         | 2013/10/11 - 2016/10/10 | Kementerian Dalam Negeri                                   |
| 24 | Islamic Relief Worldwide                                               | Pembangunan masyarakat                             | Inggris         | 2015/02/03 - 2018/02/02 | Kementerian Dalam Negeri                                   |
| 25 | Konrad Adenauer Stiftung e.V                                           | Promosi nilai-nilai demokrasi                      | Jerman          | 2014/01/30 - 2017/01/29 | Kementerian Dalam Negeri                                   |
| 26 | Lutheran World Relief (LWR)                                            | Bantuan kemanusiaan dan pembangunan                | Amerika Serikat | 2011/12/23 - 2014/12/22 | Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan |
| 27 | Mercy USA                                                              | Pemberdayaan masyarakat                            | Amerika Serikat | 2014/06/05 - 2017/06/04 | Kementerian Pertanian                                      |
| 28 | Micronutrient Initiative (MI)                                          | Kesehatan                                          | Kanada          | 2014/01/27 - 2017/01/26 | Kementerian Kesehatan                                      |
| 29 | Muslim Aid                                                             | Kesejahteraan Sosial                               | Inggris         | 2014/10/20 - 2017/10/19 | Kementerian Sosial                                         |
| 30 | Netherlands Leprosy Relief (NLR)                                       | Kesehatan                                          | Belanda         | 2014/11/27 - 2017/11/26 | Kementerian Kesehatan                                      |
| 31 | Organization for Industrial; Spiritual and Culture Advancement (OISCA) | Pemberdayaan masyarakat                            | Jepang          | 2012/09/11 - 2015/09/10 | Kementerian Dalam Negeri                                   |
| 32 | Orangutan Foundation International (OFI)                               | Konservasi Orangutan                               | Amerika Serikat | 2010/05/14 - 2015/05/13 | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan                 |
| 33 | Orangutan Foundation (OF-UK)                                           | Konservasi orangutan                               | Inggris         | 2015/02/18 - 2018/02/17 | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan                 |
| 34 | Oxfam                                                                  | Pemberdayaan masyarakat                            | Inggris         | 2015/04/06 - 2018/04/05 | Kementerian Sosial                                         |
| 35 | PanEco                                                                 | Konservasi keanekaragaman hayati                   | Swiss           | 2011/05/30 -            | Kementerian                                                |

|    |                                                                     |                                                                |                 |                         |                                            |
|----|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------------------------|
|    |                                                                     |                                                                |                 | 2016/05/29              | Lingkungan Hidup dan Kehutanan             |
| 36 | People Hope Japan Foundation (PHJ)                                  | Kesehatan dan pendidikan kesehatan                             | Jepang          | 2012/08/16 - 15/08/2015 | Kementerian Kesehatan                      |
| 37 | Plan International Indonesia                                        | Promosi kesejahteraan anak                                     | Amerika Serikat | 2013/04/30 - 2016/04/30 | Kementerian Dalam Negeri                   |
| 38 | Project HOPE                                                        | Kesehatan                                                      | Amerika Serikat | 2013/08/16 - 2016/08/15 | Kementerian Kesehatan                      |
| 39 | Qatar Charity                                                       | Sosial                                                         | Qatar           | 2015/01/28 - 2018/01/27 | Kementerian Agama                          |
| 40 | Raoul Wallenberg Institute (RWI)                                    | Peningkatan kapasitas institusi HAM                            | Swedia          | 2015/02/06 - 2017/02/05 | Kementerian Hukum dan HAM                  |
| 41 | Rare Animal Relief Effort (RARE)                                    | Konservasi keanekaragaman hayati                               | Amerika Serikat | 2015/02/18 - 2018/02/17 | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 42 | Save the Children International (SCI)                               | Pendidikan dan perlindungan anak                               | Inggris         | 2013/01/01 - 2015/12/31 | Kementerian Sosial                         |
| 43 | Search for Common Ground (SFCG)                                     | Promosi perdamaian dan peningkatan kapasitas manajemen konflik | Amerika Serikat | 2015/12/17 - 2017/12/16 | Kementerian Hukum dan HAM                  |
| 44 | Stichting SNV Nederlandse Ontwikkelingsorganisatie                  | Pertanian terpadu dan berkelanjutan                            | Belanda         | 2013/10/07 - 2016/10/06 | Kementerian Dalam Negeri                   |
| 45 | SurfAid                                                             | Kesehatan dan kesiapsiagaan bencana                            | Amerika Serikat | 2014/08/29 - 2017/08/28 | Kementerian Kesehatan                      |
| 46 | Swiss Contact (SC)                                                  | Pengembangan ekonomi masyarakat                                | Swiss           | 2013/06/14 - 2016/06/13 | Kementerian Dalam Negeri                   |
| 47 | Terre des Hommes-Netherlands (TdH-N)                                | Kesejahteraan sosial anak                                      | Belanda         | 2013/09/04 - 2016/09/03 | Kementerian Sosial                         |
| 48 | The Aspinall Foundation                                             | Konservasi hewan langka                                        | Inggris         | 2015/04/1 - 2018/03/31  | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 49 | The Committee for Promotion to Innovate Japanese People (CPI) Japan | Pendidikan (beasiswa) dan pertukaran kebudayaan                | Jepang          | 2014/09/06 - 2017/09/05 | Kementerian Koperasi dan UKM               |
| 50 | The Corts Foundation                                                | Pelestarian arsip kuno                                         | Belanda         | 2014/10/07 - 2017/10/06 | Arsip Nasional Republik Indonesia          |
| 51 | The Fred Hollows Foundation (FHF)                                   | Penanggulangan gangguan penglihatan dan kebutaan               | Australia       | 2012/07/24 - 2015/07/23 | Kementerian Kesehatan                      |
| 52 | The Johanniter Unfall for Humaniter (JUH)                           | Kesehatan                                                      | Jerman          | 2011/09/22 - 2014/09/21 | Kementerian kesehatan                      |
| 53 | The Nature Conservancy (TNC)                                        | Perlindungan dan penyelamatan lingkungan                       | Amerika Serikat | 2013/02/14 - 2016/02/13 | Kementerian Kelautan dan Perikanan         |
| 54 | United Cerebral Palsy - Wheels for                                  | Desain dan produksi kursi roda; pelatihan pembuatan alat bantu | Amerika Serikat | 2014/12/22 - 2017/12/21 | Kementerian Sosial                         |

|    |                                                              |                                                                                        |                 |                         |                                            |
|----|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------------------------|
|    | Humanity (UCP-WH)                                            | untuk penyandang cacat                                                                 |                 |                         |                                            |
| 55 | Vredeseilanden Country Office (VECO)                         | Pemberdayaan masyarakat desa                                                           | Belgia          | 2013/10/29 - 2016/10/28 | Kementerian Dalam Negeri                   |
| 56 | Wildlife Conservation Society (WCS)                          | Konservasi kehidupan liar dan habitatnya                                               | Amerika Serikat | 2015/04/01 - 2018/03/31 | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 57 | World Assembly of Muslim Youth (WAMY)                        | Pembangunan pemuda melalui kegiatan pendidikan; budaya; sosial; kesehatan dan olahraga | Arab Saudi      | 2010 - 2015             | Kementerian Agama                          |
| 58 | World Neighbors (WN)                                         | Pembangunan masyarakat                                                                 | Amerika Serikat | 2015/04/01 - 2018/03/31 | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 59 | World Relief (WR)                                            | Bantuan tanggap darurat pasca-bencana; pemajuan pendidikan; pertanian dan kesehatan    | Amerika Serikat | 2013/09/04 - 2016/09/03 | Kementerian Sosial                         |
| 60 | World Vision (WV)                                            | Kesejahteraan sosial khususnya bagi anak                                               | Amerika Serikat | 2015/04/06 - 2018/04/05 | Kementerian Sosial                         |
| 61 | Winrock International Institute for Agricultural Development | Pengembangan kapasitas; pertanian berkelanjutan dan lingkungan                         | Amerika Serikat | 2013/06/14 - 2016/06/13 | Kementerian Dalam Negeri                   |
| 62 | The Zoological Society of London (ZSL)                       | Riset terkait dengan konservasi fauna                                                  | Inggris         | 2015/04/01 - 2018/03/31 | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan |



**SALINAN**

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 59 TAHUN 2016

TENTANG

ORGANISASI KEMASYARAKATAN

YANG DIDIRIKAN OLEH WARGA NEGARA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh warga negara asing di Indonesia perlu menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, memberi manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara, serta tetap menghormati nilai sosial budaya masyarakat, patuh dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia;
- b. bahwa untuk menciptakan tertib administrasi penyelenggaraan organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh warga negara asing di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur mengenai pemberian perizinan, tim perizinan, dan pertimbangan pengesahan badan hukum organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh warga negara asing serta tata cara pengenaan sanksi bagi organisasi kemasyarakatan berbadan hukum yayasan asing atau sebutan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 49 dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Organisasi Kemasyarakatan yang Didirikan oleh Warga Negara Asing;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG DIDIRIKAN OLEH WARGA NEGARA ASING.

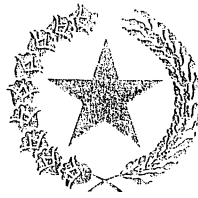
BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:

1. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
2. Tim Perizinan adalah tim antarkementerian yang membantu menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri dalam pelaksanaan perizinan ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain serta memberikan pertimbangan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atas permohonan pengesahan yayasan yang didirikan oleh warga negara asing.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Menteri . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

#### Pasal 2

- (1) Ormas yang didirikan oleh warga negara asing dapat melakukan kegiatan di wilayah Indonesia.
- (2) Ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. badan hukum yayasan asing atau sebutan lain;
  - b. badan hukum yayasan yang didirikan oleh warga negara asing atau warga negara asing bersama warga negara Indonesia; atau
  - c. badan hukum yayasan yang didirikan oleh badan hukum asing.

#### Pasal 3

Ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. badan hukum yayasan asing atau sebutan lain yang mengelola dana secara mandiri; dan
- b. badan hukum yayasan asing atau sebutan lain yang melaksanakan program kegiatan dari lembaga donor asing.

### BAB II

#### PERIZINAN ORMAS YANG DIDIRIKAN OLEH WARGA NEGARA ASING

##### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 4

- (1) Ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain wajib memiliki izin Pemerintah Pusat.

(2) Izin . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Izin Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. izin prinsip; dan
  - b. izin operasional.
- (3) Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan oleh Menteri setelah memperoleh pertimbangan Tim Perizinan.
- (4) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Tim Perizinan

Pasal 5

- (1) Tim Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) beranggotakan unsur yang terdiri atas:
  - a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri;
  - b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan;
  - c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;
  - d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
  - e. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara;
  - f. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
  - g. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian bidang teknis terkait.
- (2) Tim Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri.
- (3) Anggota Tim Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 6 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

#### Pasal 6

- (1) Tim Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas:
  - a. membantu Menteri dalam pelaksanaan perizinan ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain;
  - b. memberikan pertimbangan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atas permohonan pengesahan yayasan yang didirikan oleh warga negara asing; dan
  - c. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tata kerja Tim Perizinan diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Bagian Ketiga Izin Prinsip

#### Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh izin prinsip, ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
  - a. ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain dari negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia; dan
  - b. memiliki asas, tujuan, dan kegiatan organisasi yang bersifat nirlaba.
- (2) Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Perpanjangan izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum izin prinsip berakhir.

#### Pasal 8

Ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain harus mempunyai tempat kedudukan manajemen efektif dan berkantor pusat di negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia.

Pasal 9 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

#### Pasal 9

Izin prinsip bagi ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diperoleh melalui tahapan:

- a. pengajuan permohonan;
- b. verifikasi dokumen;
- c. pertimbangan dari Tim Perizinan; dan
- d. penerbitan.

#### Pasal 10

- (1) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh ketua atau pengurus ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain kepada Menteri.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilengkapi dengan dokumen persyaratan paling sedikit:
  - a. surat permohonan untuk melakukan kegiatan di Indonesia;
  - b. surat keterangan mengenai rencana pembukaan kantor perwakilan di Indonesia;
  - c. surat pernyataan mengenai asas, tujuan, dan kegiatan organisasi yang bersifat nirlaba;
  - d. surat penunjukan kepala perwakilan di Indonesia dari kantor pusat organisasi;
  - e. surat rekomendasi dari perwakilan negara tempat kedudukan kantor pusat organisasi;
  - f. salinan akta pendirian organisasi yang dilegalisasi oleh otoritas yang berwenang di negara asal organisasi didirikan;
  - g. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
  - h. profil yang berisi informasi mengenai visi, misi, struktur organisasi, dan staf;
  - i. sumber dan jumlah dana yang tersedia;
  - j. perencanaan pengelolaan keuangan;

k. surat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- k. surat pernyataan bahwa sumber pendanaan tidak berasal dari kegiatan yang melawan hukum dan tidak digunakan untuk kegiatan yang melawan hukum, serta tidak diperoleh dari hasil pencarian dana di wilayah Republik Indonesia;
  - l. rencana dan program kerja yang akan dilakukan di Indonesia;
  - m. rencana kerja sama dengan Pemerintah Pusat dan Ormas yang didirikan oleh warga negara Indonesia;
  - n. rencana tempat kedudukan kantor perwakilan pusat di ibu kota negara atau ibu kota provinsi; dan
  - o. rencana tempat kedudukan kantor operasional.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilengkapi dengan dokumen persyaratan paling sedikit:
- a. surat permohonan untuk melakukan kegiatan di Indonesia;
  - b. surat perintah kerja dari lembaga donor kepada badan hukum yayasan asing atau sebutan lain pelaksana kerja sama;
  - c. surat rekomendasi dari perwakilan negara tempat kedudukan kantor pusat organisasi;
  - d. salinan akta pendirian organisasi yang dilegalisasi oleh otoritas yang berwenang di negara asal organisasi didirikan;
  - e. profil yang berisi informasi mengenai visi, misi, struktur organisasi, dan staf;
  - f. sumber dan jumlah dana untuk melaksanakan kegiatan;
  - g. surat pernyataan bahwa sumber pendanaan tidak berasal dari kegiatan yang melawan hukum dan tidak digunakan untuk kegiatan yang melawan hukum, serta tidak diperoleh dari hasil pencarian dana di wilayah Republik Indonesia;
  - h. rencana dan program kerja yang akan dilakukan di Indonesia; dan
  - i. rencana tempat kedudukan kantor operasional di Indonesia.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal persyaratan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 telah lengkap, Menteri menugaskan Tim Perizinan untuk melakukan verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b.
- (2) Verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memeriksa kebenaran dan keabsahan persyaratan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 telah terpenuhi, pemohon menyampaikan paparan visi, misi, dan rencana kegiatan di Indonesia di hadapan Tim Perizinan.
- (2) Paparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengetahui motivasi, kapasitas, rencana kegiatan, pendanaan, kesiapan pemohon, dan menyesuaikan dengan program Pemerintah Pusat.

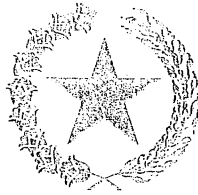
#### Pasal 13

- (1) Dalam hal paparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) telah disampaikan, Tim Perizinan memberikan pertimbangan kepada Menteri.
- (2) Dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Perizinan menyelenggarakan pertemuan paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pertimbangan kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pertimbangan untuk menerima atau menolak izin prinsip.

#### Pasal 14

- (1) Berdasarkan pertimbangan Tim Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Menteri menyampaikan keputusan mengenai pemberian atau penolakan izin prinsip.

(2) Dalam . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (2) Dalam hal izin prinsip diberikan, Menteri memberikan izin kepada pemohon untuk bermitra dengan 1 (satu) kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
- (3) Dalam hal izin prinsip ditolak, pemohon tidak dapat melakukan kegiatannya di wilayah Indonesia.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.

Pasal 15

- (1) Perpanjangan izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dilakukan melalui pengajuan permohonan secara tertulis dengan Bahasa Indonesia kepada Menteri dengan melampirkan persyaratan paling sedikit:
  - a. laporan kegiatan dan laporan keuangan akhir; dan
  - b. rekomendasi dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang menjadi mitra kerja sama.
- (2) Dalam hal permohonan perpanjangan izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, maka:
  - a. Tim Perizinan merekomendasikan pemohon untuk bermitra dengan 1 (satu) kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait;
  - b. Menteri memberitahukan kepada pemohon dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait perihal perpanjangan.
- (3) Dalam hal permohonan perpanjangan izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, pemohon tidak dapat melakukan kegiatannya di wilayah Indonesia.

Bagian Keempat  
Izin Operasional

Pasal 16

- (1) Izin operasional bagi ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain hanya dapat diberikan setelah ormas mendapatkan izin prinsip.

(2) Untuk . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (2) Untuk memperoleh izin operasional, ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain harus memiliki:
  - a. perjanjian tertulis dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan bidang kegiatannya; dan
  - b. rencana kerja tahunan dengan Pemerintah Daerah setempat.
- (3) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tidak melebihi jangka waktu izin prinsip dan dapat diperpanjang.
- (4) Perpanjangan izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum izin operasional berakhir.
- (5) Dalam hal ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain hanya melakukan kegiatan dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak diberlakukan.
- (6) Ormas yang telah memiliki perjanjian tertulis dan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) dianggap telah memiliki izin operasional.

#### Pasal 17

- (1) Pengajuan permohonan izin operasional diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh ketua atau pengurus ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain kepada menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian yang menjadi mitra.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen persyaratan paling sedikit:
  - a. perjanjian tertulis dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan bidang kegiatannya;
  - b. nomor rekening bank nasional yang digunakan untuk kegiatan ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain; dan
  - c. nomor pokok wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

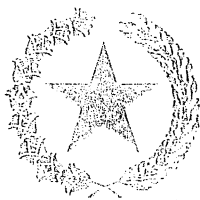
### Pasal 18

- (1) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a harus memuat paling sedikit:
  - a. tujuan kerja sama;
  - b. ruang lingkup kerja sama;
  - c. wilayah kerja sama;
  - d. lembaga pelaksana;
  - e. arahan program;
  - f. rencana kegiatan;
  - g. kewajiban para pihak;
  - h. batasan aktivitas ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain dan stafnya;
  - i. status perlengkapan dan material pendukung;
  - j. kedudukan para pihak;
  - k. penyelesaian sengketa; dan
  - l. masa berlaku.
- (2) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibahas dalam rapat antarkementerian yang dikoordinasikan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang menjadi mitra ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain dan dihadiri oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

### Pasal 19

- (1) Pengajuan permohonan izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib dibahas dalam rapat antarkementerian yang dikoordinasikan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang menjadi mitra ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain dan dihadiri oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
- (2) Ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain yang akan melakukan kegiatan di daerah wajib memberitahukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

Pasal 20 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

#### Pasal 20

Berdasarkan hasil pembahasan dalam rapat antarkementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian yang menjadi mitra dan Pemerintah Daerah terkait menyampaikan keputusan mengenai pemberian atau penolakan izin operasional kepada ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain.

#### Pasal 21

Dalam hal permohonan izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditolak, menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian yang menjadi mitra menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon disertai alasan penolakan.

#### Pasal 22

Perpanjangan izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) harus disampaikan oleh pengurus ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain kepada menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian yang menjadi mitra dengan melampirkan persyaratan paling sedikit:

- a. perjanjian tertulis baru dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan bidang kegiatannya;
- b. laporan kegiatan dan laporan keuangan akhir; dan
- c. nomor rekening bank nasional yang digunakan untuk kegiatan.

#### Pasal 23

Ketentuan mengenai materi muatan dan pembahasan perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berlaku mutatis mutandis terhadap perjanjian tertulis baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a.

Pasal 24 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

#### Pasal 24

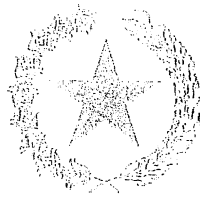
Dalam hal perpanjangan izin operasional disetujui, ormas yang meneruskan kegiatannya di daerah wajib melaporkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

Bagian Kelima  
Personel Ormas yang Didirikan  
oleh Warga Negara Asing

#### Pasal 25

- (1) Ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain yang telah mendapatkan izin prinsip dan izin operasional dapat menjalankan kegiatannya di wilayah Indonesia.
- (2) Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan kegiatannya di wilayah Indonesia wajib mempekerjakan staf berkewarganegaraan Indonesia.
- (3) Ormas yang didirikan oleh warga negara asing dapat mengajukan permohonan penugasan staf berkewarganegaraan asing paling banyak 3 (tiga) orang.
- (4) Permohonan penugasan staf berkewarganegaraan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan kepada Tim Perizinan melalui kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang menjadi mitra.
- (5) Setiap staf berkewarganegaraan asing yang telah disetujui oleh Tim Perizinan untuk bekerja pada ormas yang didirikan oleh warga negara asing wajib tunduk dan patuh pada perjanjian tertulis dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang menjadi mitra dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Permohonan penugasan staf berkewarganegaraan asing tersebut tidak melebihi masa berlaku izin operasional.
- (7) Dalam hal izin operasional tersebut diperpanjang, masa penugasan staf berkewarganegaraan asing tidak melebihi 5 (lima) tahun dan penugasannya tidak dapat diperpanjang kembali.

(8) Dalam . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (8) Dalam hal penugasan staf berkewarganegaraan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap diusulkan untuk diperpanjang, penugasan staf berkewarganegaraan asing harus tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan keimigrasian.
- (9) Perpanjangan penugasan staf berkewarganegaraan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian yang menjadi mitra.

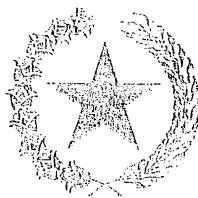
### BAB III

#### PERTIMBANGAN PENGESAHAN BADAN HUKUM YAYASAN YANG DIDIRIKAN OLEH WARGA NEGARA ASING

##### Pasal 26

- (1) Ormas badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c hanya dapat disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia setelah mendapatkan pertimbangan Tim Perizinan.
- (2) Untuk memperoleh pertimbangan Tim Perizinan, ormas badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan kepada Menteri selaku koordinator Tim Perizinan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan melampirkan persyaratan paling sedikit:
  - a. surat permohonan pertimbangan pengesahan;
  - b. surat pernyataan pendiri bahwa kegiatan yayasan yang didirikan tidak merugikan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia;
  - c. identitas pendiri yang dibuktikan dengan paspor yang sah; dan
  - d. struktur kepengurusan yayasan.

Pasal 27 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

#### Pasal 27

- (1) Tim Perizinan menyampaikan keputusan mengenai hasil pertimbangan kepada ormas badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (2) Dalam hal hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada pemohon.

#### BAB IV

#### SANKSI

#### Pasal 28

Dalam hal ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52 Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian kegiatan;
- c. pembekuan izin operasional;
- d. pencabutan izin operasional;
- e. pembekuan izin prinsip;
- f. pencabutan izin prinsip; dan/atau
- g. sanksi keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 29

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah terlebih dahulu melakukan upaya persuasif secara terkoordinasi.
- (2) Upaya persuasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pemanggilan pengurus ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain untuk dimintai klarifikasi;
  - b. menyampaikan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- b. menyampaikan kepada ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain bahwa pelanggaran yang dilakukan merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. meminta kepada ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain untuk tidak mengulangi pelanggaran;
- d. meminta pengurus ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain untuk menjaga ketertiban umum serta persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- e. meminta kepada ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 30

- (1) Menteri menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf e, dan huruf f.
- (2) Menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c dan huruf d.
- (3) Pemerintah Daerah menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, yakni melalui pembatalan persetujuan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b.

#### Pasal 31

Ketentuan mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilaksanakan sebagai berikut:

- a. pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat melakukan secara bertahap dan/atau tidak bertahap;
- b. penjatuhan sanksi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri melalui Tim Perizinan;

c. pembatalan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- c. pembatalan perjanjian tertulis oleh menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri melalui Tim Perizinan; dan
- d. penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan melalui keputusan.

#### Pasal 32

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 diatur dengan Peraturan Menteri.
- (2) Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

#### Pasal 33

Penjatuhan sanksi administratif untuk ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan penjatuhan sanksi administratif terhadap Ormas sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 34

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Desember 2016  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Desember 2016  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 262

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam  
Negeri dan Otonomi Daerah,  
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,



*[Handwritten signature]*

Samet Karyono



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 59 TAHUN 2016  
TENTANG  
ORGANISASI KEMASYARAKATAN  
YANG DIDIRIKAN OLEH WARGA NEGARA ASING

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mengamanatkan bahwa pengaturan lebih lanjut Pasal 43 sampai dengan Pasal 49 mengenai perizinan, Tim Perizinan, dan pengesahan ormas yang didirikan oleh warga negara asing ditetapkan dengan suatu Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah ini mengatur ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain, serta ormas yang didirikan oleh warga negara asing, atau warga negara asing bersama dengan warga negara Indonesia, atau oleh badan hukum asing.

Perizinan ormas yang didirikan oleh warga negara asing dimaksudkan untuk memastikan bahwa kegiatan ormas badan hukum yayasan asing sejalan dengan program pembangunan nasional.

Tim Perizinan dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kepada ormas yang didirikan oleh warga negara asing dengan sebaik-baiknya dan menjadi wadah koordinasi bagi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dalam pembuatan pertimbangan perizinan bagi ormas yang didirikan oleh warga negara asing.

Pengesahan ormas yang didirikan oleh warga negara asing dimaksudkan untuk memastikan bahwa kegiatan ormas badan hukum yayasan yang didirikan oleh warga negara asing atau warga negara asing bersama dengan warga negara Indonesia atau badan hukum asing sejalan dengan visi misi Pemerintah Pusat dalam menjalankan program pembangunan.

Peraturan Pemerintah ini juga mengatur tentang pengenaan sanksi bagi ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain yang tidak memenuhi ketentuan mengenai kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

II. PASAL . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

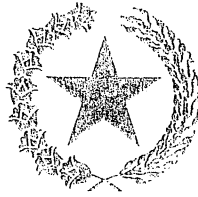
Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Yang dimaksud dengan “perjanjian tertulis” adalah memorandum saling pengertian yang ditandatangani oleh ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain dan pihak kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang menjadi mitra.

Huruf b  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait” adalah kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, keamanan, pemerintahan dalam negeri, luar negeri, keuangan, dan/atau kesekretariatan negara.

Pasal 19 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait” adalah kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, keamanan, pemerintahan dalam negeri, luar negeri, keuangan, dan/atau kesekretariatan negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

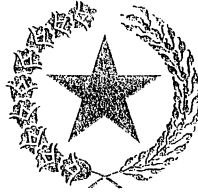
Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 31

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian” adalah menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian yang menjadi mitra ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5959



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 1 -

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG

ORGANISASI KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, setiap orang wajib menghormati hak asasi dan kebebasan orang lain dalam rangka tertib hukum serta menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- c. bahwa sebagai wadah dalam menjalankan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, organisasi kemasyarakatan berpartisipasi dalam pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila;
- d. bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan;

Mengingat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
2. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan dasar Ormas.
3. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD Ormas.
4. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Pemerintah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

5. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

## BAB II ASAS, CIRI, DAN SIFAT

### Pasal 2

Asas Ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### Pasal 3

Ormas dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Ormas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### Pasal 4

Ormas bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratis.

## BAB III TUJUAN, FUNGSI, DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 5

Ormas bertujuan untuk:

- a. meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat;
- b. memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- c. menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- d. melestarikan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- d. melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat;
- e. melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- f. mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat;
- g. menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- h. mewujudkan tujuan negara.

#### Pasal 6

Ormas berfungsi sebagai sarana:

- a. penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi;
- b. pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi;
- c. penyalur aspirasi masyarakat;
- d. pemberdayaan masyarakat;
- e. pemenuhan pelayanan sosial;
- f. partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau
- g. pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

#### Pasal 7

- (1) Ormas memiliki bidang kegiatan sesuai dengan AD/ART masing-masing.
- (2) Bidang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan sifat, tujuan, dan fungsi Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

#### Pasal 8

Ormas memiliki lingkup:

- a. nasional;
- b. provinsi; atau
- c. kabupaten/kota.

BAB IV . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

#### BAB IV PENDIRIAN

##### Pasal 9

Ormas didirikan oleh 3 (tiga) orang warga negara Indonesia atau lebih, kecuali Ormas yang berbadan hukum yayasan.

##### Pasal 10

- (1) Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat berbentuk:
  - a. badan hukum; atau
  - b. tidak berbadan hukum.
- (2) Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
  - a. berbasis anggota; atau
  - b. tidak berbasis anggota.

##### Pasal 11

- (1) Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dapat berbentuk:
  - a. perkumpulan; atau
  - b. yayasan.
- (2) Ormas berbadan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didirikan dengan berbasis anggota.
- (3) Ormas berbadan hukum yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didirikan dengan tidak berbasis anggota.

##### Pasal 12

- (1) Badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a didirikan dengan memenuhi persyaratan:
  - a. akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD dan ART;
  - b. program . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- b. program kerja;
  - c. sumber pendanaan;
  - d. surat keterangan domisili;
  - e. nomor pokok wajib pajak atas nama perkumpulan; dan
  - f. surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan.
- (2) Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (3) Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah meminta pertimbangan dari instansi terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan undang-undang.

#### Pasal 13

Badan hukum yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b diatur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan peran dan fungsinya, Ormas dapat membentuk suatu wadah berhimpun.
- (2) Wadah berhimpun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak harus tunggal, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.

BAB V . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

## BAB V PENDAFTARAN

### Pasal 15

- (1) Ormas berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum.
- (2) Pendaftaran Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal telah memperoleh status badan hukum, Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan surat keterangan terdaftar.

### Pasal 16

- (1) Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilakukan dengan pemberian surat keterangan terdaftar.
- (2) Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi persyaratan:
  - a. akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD atau AD dan ART;
  - b. program kerja;
  - c. susunan pengurus;
  - d. surat keterangan domisili;
  - e. nomor pokok wajib pajak atas nama Ormas;
  - f. surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan; dan
  - g. surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan.
- (3) Surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:
  - a. Menteri bagi Ormas yang memiliki lingkup nasional;
  - b. gubernur bagi Ormas yang memiliki lingkup provinsi; atau
  - c. bupati/walikota bagi Ormas yang memiliki lingkup kabupaten/kota.

Pasal 17 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

#### Pasal 17

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) wajib melakukan verifikasi dokumen pendaftaran paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen pendaftaran.
- (2) Dalam hal dokumen permohonan belum lengkap Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta Ormas pemohon untuk melengkapinya dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal penyampaian ketidaklengkapan dokumen permohonan.
- (3) Dalam hal Ormas lulus verifikasi, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan surat keterangan terdaftar dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

#### Pasal 18

- (1) Dalam hal Ormas tidak berbadan hukum yang tidak memenuhi persyaratan untuk diberi surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan pendataan sesuai dengan alamat dan domisili.
- (2) Pendataan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh camat atau sebutan lain.
- (3) Pendataan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. nama dan alamat organisasi;
  - b. nama pendiri;
  - c. tujuan dan kegiatan; dan
  - d. susunan pengurus.

#### Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pendataan Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VI . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

## BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 20

Ormas berhak:

- a. mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri dan terbuka;
- b. memperoleh hak atas kekayaan intelektual untuk nama dan lambang Ormas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memperjuangkan cita-cita dan tujuan organisasi;
- d. melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi;
- e. mendapatkan perlindungan hukum terhadap keberadaan dan kegiatan organisasi; dan
- f. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Ormas lain, dan pihak lain dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan organisasi.

### Pasal 21

Ormas berkewajiban:

- a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat;
- d. menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat;
- e. melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel; dan
- f. berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara.

BAB VII . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

## BAB VII ORGANISASI, KEDUDUKAN, DAN KEPENGURUSAN

### Bagian Kesatu Organisasi

#### Pasal 22

Ormas memiliki struktur organisasi dan kepengurusan.

#### Pasal 23

Ormas lingkup nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki struktur organisasi dan kepengurusan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah provinsi di seluruh Indonesia.

#### Pasal 24

Ormas lingkup provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b memiliki struktur organisasi dan kepengurusan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.

#### Pasal 25

Ormas lingkup kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki struktur organisasi dan kepengurusan paling sedikit dalam 1 (satu) kecamatan.

#### Pasal 26

Ormas dapat memiliki struktur organisasi dan kepengurusan di luar negeri sesuai dengan kebutuhan organisasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

Ormas dapat melakukan kegiatan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Bagian Kedua  
Kedudukan

Pasal 28

Ormas berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam AD.

Bagian Ketiga  
Kepengurusan

Pasal 29

- (1) Kepengurusan Ormas di setiap tingkatan dipilih secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Kepengurusan Ormas di setiap tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang ketua atau sebutan lain;
  - b. 1 (satu) orang sekretaris atau sebutan lain; dan
  - c. 1 (satu) orang bendahara atau sebutan lain.
- (3) Kepengurusan Ormas di setiap tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas dan bertanggung jawab atas pengelolaan Ormas.

Pasal 30

- (1) Struktur kepengurusan, sistem pergantian, hak dan kewajiban pengurus, wewenang, pembagian tugas, dan hal lainnya yang berkaitan dengan kepengurusan diatur dalam AD dan/atau ART.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan kepengurusan, susunan kepengurusan yang baru diberitahukan kepada kementerian, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan kepengurusan.

Pasal 31 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

#### Pasal 31

- (1) Pengurus yang berhenti atau yang diberhentikan dari kepengurusan tidak dapat membentuk kepengurusan dan/atau mendirikan Ormas yang sama.
- (2) Dalam hal pengurus yang berhenti atau yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk kepengurusan dan/atau mendirikan Ormas yang sama, keberadaan kepengurusan dan/atau Ormas yang sama tersebut tidak diakui oleh Undang-Undang ini.

#### Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, kedudukan, dan kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 31 diatur dalam AD dan/atau ART.

### BAB VIII KEANGGOTAAN

#### Pasal 33

- (1) Setiap warga negara Indonesia berhak menjadi anggota Ormas.
- (2) Keanggotaan Ormas bersifat sukarela dan terbuka.
- (3) Keanggotaan Ormas diatur dalam AD dan/atau ART.

#### Pasal 34

- (1) Setiap anggota Ormas memiliki hak dan kewajiban yang sama.
- (2) Hak dan kewajiban anggota Ormas diatur dalam AD dan/atau ART.

BAB IX . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

## BAB IX AD DAN ART ORMAS

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 35

- (1) Setiap Ormas yang berbadan hukum dan yang terdaftar wajib memiliki AD dan ART.
- (2) AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
  - a. nama dan lambang;
  - b. tempat kedudukan;
  - c. asas, tujuan, dan fungsi;
  - d. kepengurusan;
  - e. hak dan kewajiban anggota;
  - f. pengelolaan keuangan;
  - g. mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan internal; dan
  - h. pembubaran organisasi.

### Bagian Kedua Perubahan AD dan ART Ormas

#### Pasal 36

- (1) Perubahan AD dan ART dilakukan melalui forum tertinggi pengambilan keputusan Ormas.
- (2) Perubahan AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada kementerian, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan AD dan ART.

BAB X . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

## BAB X KEUANGAN

### Pasal 37

- (1) Keuangan Ormas dapat bersumber dari:
  - a. iuran anggota;
  - b. bantuan/sumbangan masyarakat;
  - c. hasil usaha Ormas;
  - d. bantuan/sumbangan dari orang asing atau lembaga asing;
  - e. kegiatan lain yang sah menurut hukum; dan/atau
  - f. anggaran pendapatan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan belanja daerah.
- (2) Keuangan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikelola secara transparan dan akuntabel.
- (3) Dalam hal melaksanakan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Ormas menggunakan rekening pada bank nasional.

### Pasal 38

- (1) Dalam hal Ormas menghimpun dan mengelola dana dari iuran anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a, Ormas wajib membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan standar akuntansi secara umum atau sesuai dengan AD dan/atau ART.
- (2) Dalam hal Ormas menghimpun dan mengelola bantuan/sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, Ormas wajib mengumumkan laporan keuangan kepada publik secara berkala.
- (3) Sumber keuangan Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

## BAB XI BADAN USAHA ORMAS

### Pasal 39

- (1) Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keberlangsungan hidup organisasi, Ormas berbadan hukum dapat mendirikan badan usaha.
- (2) Tata kelola badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD dan/atau ART.
- (3) Pendirian badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII PEMBERDAYAAN ORMAS

### Pasal 40

- (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Ormas untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup Ormas.
- (2) Dalam melakukan pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menghormati dan mempertimbangkan aspek sejarah, rekam jejak, peran, dan integritas Ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (3) Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. fasilitasi kebijakan;
  - b. penguatan kapasitas kelembagaan; dan
  - c. peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- (4) Fasilitasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa peraturan perundang-undangan yang mendukung pemberdayaan Ormas.

(5) Penguatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- (5) Penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berupa:
  - a. penguatan manajemen organisasi;
  - b. penyediaan data dan informasi;
  - c. pengembangan kemitraan;
  - d. dukungan keahlian, program, dan pendampingan;
  - e. penguatan kepemimpinan dan kaderisasi;
  - f. pemberian penghargaan; dan/atau
  - g. penelitian dan pengembangan.
- (6) Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat berupa:
  - a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. pemagangan; dan/atau
  - c. kursus.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 41

- (1) Dalam hal pemberdayaan, Ormas dapat bekerja sama atau mendapat dukungan dari Ormas lainnya, masyarakat, dan/atau swasta.
- (2) Kerja sama atau dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian penghargaan, program, bantuan, dan dukungan operasional organisasi.

#### Pasal 42

- (1) Pemerintah membentuk sistem informasi Ormas untuk meningkatkan pelayanan publik dan tertib administrasi.
- (2) Sistem informasi Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh kementerian atau instansi terkait yang dikoordinasikan dan diintegrasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

(3) Ketentuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### BAB XIII ORMAS YANG DIDIRIKAN OLEH WARGA NEGARA ASING

#### Pasal 43

- (1) Ormas yang didirikan oleh warga negara asing dapat melakukan kegiatan di wilayah Indonesia.
- (2) Ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. badan hukum yayasan asing atau sebutan lain;
  - b. badan hukum yayasan yang didirikan oleh warga negara asing atau warga negara asing bersama warga negara Indonesia; atau
  - c. badan hukum yayasan yang didirikan oleh badan hukum asing.

#### Pasal 44

- (1) Ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a wajib memiliki izin Pemerintah.
- (2) Izin Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. izin prinsip; dan
  - b. izin operasional.
- (3) Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri setelah memperoleh pertimbangan tim perizinan.
- (4) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

#### Pasal 45

- (1) Untuk memperoleh izin prinsip, ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
  - a. ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain dari negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia;
  - b. memiliki asas, tujuan, dan kegiatan organisasi yang bersifat nirlaba.
- (2) Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Perpanjangan izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum izin prinsip berakhir.

#### Pasal 46

- (1) Izin operasional bagi ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a hanya dapat diberikan setelah ormas mendapatkan izin prinsip.
- (2) Untuk memperoleh izin operasional, ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a harus memiliki perjanjian tertulis dengan Pemerintah sesuai dengan bidang kegiatannya.
- (3) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tidak melebihi jangka waktu izin prinsip dan dapat diperpanjang.
- (4) Perpanjangan izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum izin operasional tersebut berakhir.

#### Pasal 47

- (1) Badan hukum ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b dan huruf c disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia setelah mendapatkan pertimbangan tim perizinan.

(2) Selain . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- (2) Selain harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang yayasan, pengesahan badan hukum yayasan yang didirikan oleh warga negara asing atau warga negara asing bersama warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b wajib memenuhi persyaratan paling sedikit:
- a. warga negara asing yang mendirikan ormas tersebut telah tinggal di Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut;
  - b. pemegang izin tinggal tetap;
  - c. jumlah kekayaan awal yayasan yang didirikan oleh warga negara asing atau warga negara asing bersama warga negara Indonesia, yang berasal dari pemisahan harta kekayaan pribadi pendiri paling sedikit senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang dibuktikan dengan surat pernyataan pengurus badan hukum pendiri mengenai keabsahan harta kekayaan tersebut;
  - d. salah satu jabatan ketua, sekretaris, atau bendahara dijabat oleh warga negara Indonesia; dan
  - e. surat pernyataan pendiri bahwa kegiatan ormas berbadan hukum yayasan yang didirikan tidak merugikan masyarakat, bangsa, dan/atau negara Indonesia.
- (3) Selain harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang yayasan, pengesahan badan hukum yayasan yang didirikan oleh badan hukum asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c, wajib memenuhi persyaratan paling sedikit:
- a. badan hukum asing yang mendirikan yayasan tersebut telah beroperasi di Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut;
  - b. jumlah kekayaan awal yayasan yang didirikan badan hukum asing yang berasal dari pemisahan sebagian harta kekayaan pendiri yang dijadikan kekayaan awal yayasan paling sedikit senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang dibuktikan dengan surat pernyataan pengurus badan hukum pendiri mengenai keabsahan harta kekayaan tersebut;

c. salah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- c. salah satu jabatan ketua, sekretaris, atau bendahara dijabat oleh warga negara Indonesia; dan
- d. surat pernyataan pendiri bahwa kegiatan ormas berbadan hukum yayasan yang didirikan tidak merugikan masyarakat, bangsa, dan/atau negara Indonesia.

#### Pasal 48

Dalam melaksanakan kegiatannya, ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) wajib bermitra dengan Pemerintah dan Ormas yang didirikan oleh warga negara Indonesia atas izin Pemerintah.

#### Pasal 49

Pembentukan tim perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) dan Pasal 47 ayat (1) dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

#### Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan, tim perizinan, dan pengesahan ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 49 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 51

Ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) berkewajiban:

- a. menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. tunduk dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. menghormati . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- c. menghormati dan menghargai nilai-nilai agama dan adat budaya yang berlaku dalam masyarakat Indonesia;
- d. memberikan manfaat kepada masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia;
- e. mengumumkan seluruh sumber, jumlah, dan penggunaan dana; dan
- f. membuat laporan kegiatan berkala kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan dipublikasikan kepada masyarakat melalui media massa berbahasa Indonesia.

#### Pasal 52

Ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengganggu kestabilan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. melakukan kegiatan intelijen;
- d. melakukan kegiatan politik;
- e. melakukan kegiatan yang mengganggu hubungan diplomatik;
- f. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan organisasi;
- g. menggalang dana dari masyarakat Indonesia; dan
- h. menggunakan sarana dan prasarana instansi atau lembaga pemerintahan.

### BAB XIV PENGAWASAN

#### Pasal 53

- (1) Untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Ormas atau ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dilakukan pengawasan internal dan eksternal.

(2) Pengawasan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- (2) Pengawasan internal terhadap Ormas atau ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan mekanisme organisasi yang diatur dalam AD/ART.
- (3) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat, Pemerintah, dan/atau Pemerintah Daerah.

#### Pasal 54

- (1) Untuk menjamin terlaksananya fungsi dan tujuan Ormas, setiap Ormas atau ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) memiliki pengawas internal.
- (2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk menegakkan kode etik organisasi dan memutuskan pemberian sanksi dalam internal organisasi.
- (3) Tugas dan kewenangan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD dan ART atau peraturan organisasi.

#### Pasal 55

- (1) Bentuk pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) dapat berupa pengaduan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

#### Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan oleh masyarakat, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah terhadap Ormas atau ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 sampai dengan Pasal 55 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XV . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

## BAB XV PENYELESAIAN SENGKETA ORGANISASI

### Pasal 57

- (1) Dalam hal terjadi sengketa internal Ormas, Ormas berwenang menyelesaikan sengketa melalui mekanisme yang diatur dalam AD dan ART.
- (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pemerintah dapat memfasilitasi mediasi atas permintaan para pihak yang bersengketa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### Pasal 58

- (1) Dalam hal mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian sengketa Ormas dapat ditempuh melalui pengadilan negeri.
- (2) Terhadap putusan pengadilan negeri hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi.
- (3) Sengketa Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diputus oleh pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan perkara dicatat di pengadilan negeri.
- (4) Dalam hal putusan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan upaya hukum kasasi, Mahkamah Agung wajib memutus dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi dicatat oleh panitera Mahkamah Agung.

## BAB XVI LARANGAN

### Pasal 59

- (1) Ormas dilarang:
  - a. menggunakan bendera atau lambang yang sama dengan bendera atau lambang negara Republik Indonesia menjadi bendera atau lambang Ormas;
  - b. menggunakan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- b. menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan;
  - c. menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas;
  - d. menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang; atau
  - e. menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.
- (2) Ormas dilarang:
- a. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;
  - b. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;
  - c. melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - d. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; atau
  - e. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ormas dilarang:
- a. menerima dari atau memberikan kepada pihak mana pun sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - b. mengumpulkan dana untuk partai politik.
- (4) Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

BAB XVII . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

## BAB XVII SANKSI

### Pasal 60

- (1) Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya menjatuhkan sanksi administratif kepada Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 59.
- (2) Pemerintah atau Pemerintah Daerah melakukan upaya persuasif sebelum menjatuhkan sanksi administratif kepada Ormas yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Pasal 61

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) terdiri atas:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian bantuan dan/atau hibah;
- c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
- d. pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

### Pasal 62

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a terdiri atas:
  - a. peringatan tertulis kesatu;
  - b. peringatan tertulis kedua; dan
  - c. peringatan tertulis ketiga.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara berjenjang dan setiap peringatan tertulis tersebut berlaku dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Dalam hal Ormas telah mematuhi peringatan tertulis sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat mencabut peringatan tertulis dimaksud.

(4) Dalam . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- (4) Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis kesatu dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan peringatan tertulis kedua.
- (5) Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan peringatan tertulis ketiga.

#### Pasal 63

- (1) Dalam hal Ormas pernah dijatuhi peringatan tertulis kesatu sebanyak 2 (dua) kali, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan peringatan tertulis kedua.
- (2) Dalam hal Ormas pernah dijatuhi peringatan tertulis kedua sebanyak 2 (dua) kali, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan peringatan tertulis ketiga.

#### Pasal 64

- (1) Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (5) dan Pasal 63 ayat (2), Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan sanksi berupa:
  - a. penghentian bantuan dan/atau hibah; dan/atau
  - b. penghentian sementara kegiatan.
- (2) Dalam hal Ormas tidak memperoleh bantuan dan/atau hibah, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

#### Pasal 65

- (1) Dalam hal penjatuhan sanksi penghentian sementara kegiatan terhadap Ormas lingkup nasional, Pemerintah wajib meminta pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung.
- (2) Apabila dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari Mahkamah Agung tidak memberikan pertimbangan hukum, Pemerintah berwenang menjatuhkan sanksi penghentian sementara kegiatan.

(3) Dalam . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- (3) Dalam hal penjatuhan sanksi penghentian sementara kegiatan terhadap Ormas lingkup provinsi atau kabupaten/kota, kepala daerah wajib meminta pertimbangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kepala kejaksaan, dan kepala kepolisian sesuai dengan tingkatannya.

#### Pasal 66

- (1) Sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b dijatuhkan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Dalam hal jangka waktu penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Ormas dapat melakukan kegiatan sesuai dengan tujuan Ormas.
- (3) Dalam hal Ormas telah mematuhi sanksi penghentian sementara kegiatan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat mencabut sanksi penghentian sementara kegiatan.

#### Pasal 67

- (1) Dalam hal Ormas tidak berbadan hukum tidak mematuhi sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan sanksi pencabutan surat keterangan terdaftar.
- (2) Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib meminta pertimbangan hukum Mahkamah Agung sebelum menjatuhkan sanksi pencabutan surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Mahkamah Agung wajib memberikan pertimbangan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya permintaan pertimbangan hukum.

Pasal 68 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

#### Pasal 68

- (1) Dalam hal Ormas berbadan hukum tidak mematuhi sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b, Pemerintah menjatuhkan sanksi pencabutan status badan hukum.
- (2) Sanksi pencabutan status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembubaran Ormas berbadan hukum.
- (3) Sanksi pencabutan status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

#### Pasal 69

- (1) Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya salinan putusan pembubaran Ormas yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 70

- (1) Permohonan pembubaran Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri oleh kejaksaan hanya atas permintaan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (2) Permohonan pembubaran Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada ketua pengadilan negeri sesuai dengan tempat domisili hukum Ormas dan panitera mencatat pendaftaran permohonan pembubaran sesuai dengan tanggal pengajuan.

(3) Permohonan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai bukti penjatuhan sanksi administratif oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak disertai bukti penjatuhan sanksi administratif oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, permohonan pembubaran Ormas berbadan hukum tidak dapat diterima.
- (5) Pengadilan negeri menetapkan hari sidang dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pendaftaran permohonan pembubaran Ormas.
- (6) Surat pemanggilan sidang pemeriksaan pertama harus sudah diterima secara patut oleh para pihak paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan sidang.
- (7) Dalam sidang pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Ormas sebagai pihak termohon diberi hak untuk membela diri dengan memberikan keterangan dan bukti di persidangan.

#### Pasal 71

- (1) Permohonan pembubaran Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) harus diputus oleh pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan dicatat.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 20 (dua puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
- (3) Putusan pembubaran Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

#### Pasal 72

Pengadilan negeri menyampaikan salinan putusan pembubaran Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 kepada pemohon, termohon, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Pasal 73 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

#### Pasal 73

- (1) Putusan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi.
- (2) Dalam hal putusan pengadilan negeri tidak diajukan upaya hukum kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salinan putusan pengadilan negeri disampaikan kepada pemohon, termohon, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak putusan diucapkan.

#### Pasal 74

- (1) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal putusan pengadilan negeri diucapkan dan dihadiri oleh para pihak.
- (2) Dalam hal pengucapan putusan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri oleh para pihak, permohonan kasasi diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan diterima secara patut oleh para pihak.
- (3) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan pada pengadilan negeri yang telah memutuskan pembubaran Ormas.
- (4) Panitera mencatat permohonan kasasi pada tanggal diterimanya permohonan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera.
- (5) Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera pengadilan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan dicatat.

Pasal 75 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

#### Pasal 75

- (1) Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 kepada termohon kasasi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan.
- (2) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera pengadilan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal memori kasasi diterima.
- (3) Panitera pengadilan wajib menyampaikan kontra memori kasasi termohon kepada pemohon kasasi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal kontra memori kasasi diterima.
- (4) Panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi, dan kontra memori kasasi beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan atau paling lama 7 (tujuh) hari sejak kontra memori kasasi diterima.

#### Pasal 76

- (1) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5) tidak terpenuhi, ketua pengadilan negeri menyampaikan surat keterangan kepada Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa pemohon kasasi tidak mengajukan memori kasasi.
- (2) Penyampaian surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak berakhirnya batas waktu penyampaian memori kasasi.

#### Pasal 77

- (1) Mahkamah Agung wajib mempelajari permohonan kasasi dan menetapkan hari sidang dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan kasasi dicatat oleh panitera Mahkamah Agung.
- (2) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 harus diputus dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi dicatat oleh panitera Mahkamah Agung.

Pasal 78 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

#### Pasal 78

- (1) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi diputus.
- (2) Pengadilan negeri wajib menyampaikan salinan putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemohon kasasi, termohon kasasi, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak putusan kasasi diterima.

#### Pasal 79

Dalam hal ormas berbadan hukum yayasan asing atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 atau Pasal 52, Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian kegiatan;
- c. pembekuan izin operasional;
- d. pencabutan izin operasional;
- e. pembekuan izin prinsip;
- f. pencabutan izin prinsip; dan/atau
- g. sanksi keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 80

Ketentuan mengenai penjatuhan sanksi terhadap Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 78 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penjatuhan sanksi untuk ormas berbadan hukum yayasan yang didirikan oleh warga negara asing atau warga negara asing bersama warga negara Indonesia, atau yayasan yang didirikan oleh badan hukum asing.

Pasal 81 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

#### Pasal 81

- (1) Setiap orang yang merupakan anggota atau pengurus Ormas, atau anggota atau pengurus ormas yang didirikan oleh warga negara asing, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan tindak pidana, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang merupakan anggota atau pengurus Ormas, atau anggota atau pengurus ormas yang didirikan oleh warga negara asing, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan tindakan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, pihak yang dirugikan berhak mengajukan gugatan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 82

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjatuhan sanksi Ormas, ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lainnya, dan Ormas badan hukum yayasan yang didirikan warga negara asing atau warga negara asing bersama warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 80 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 83

Pada saat Undang Undang ini mulai berlaku:

- a. Ormas yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap diakui keberadaannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- b. Ormas yang telah berbadan hukum berdasarkan *Staatsblad* 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (*Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen*) yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya sebagai aset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;

c. surat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

- c. Surat keterangan terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang ini berlaku, tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya; dan
- d. ormas yang didirikan oleh warga negara asing, warga negara asing bersama warga negara Indonesia, atau badan hukum asing yang telah beroperasi harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

## BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 84

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Ormas, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

### Pasal 85

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3298) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 86

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

### Pasal 87

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Juli 2013  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Juli 2013  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 116

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI  
Asisten Deputi Perundang-undangan  
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 17 TAHUN 2013  
TENTANG  
ORGANISASI KEMASYARAKATAN

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat serta memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara individu ataupun kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai perwujudan hak asasi manusia. Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa dalam menjalankan hak asasi dan kebebasannya secara individu maupun kolektif, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia lainnya dan wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis.

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas dengan segala bentuknya hadir, tumbuh dan berkembang sejalan dengan sejarah perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan negara Republik Indonesia, Ormas merupakan wadah utama dalam pergerakan kemerdekaan di antaranya Boedi Oetomo, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Ormas lain yang didirikan sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Peran dan rekam jejak Ormas yang telah berjuang secara ikhlas dan sukarela tersebut mengandung nilai sejarah dan merupakan aset bangsa yang sangat penting bagi perjalanan bangsa dan negara.

Dinamika . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dinamika perkembangan Ormas dan perubahan sistem pemerintahan membawa paradigma baru dalam tata kelola organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pertumbuhan jumlah Ormas, sebaran dan jenis kegiatan Ormas dalam kehidupan demokrasi makin menuntut peran, fungsi dan tanggung jawab Ormas untuk berpartisipasi dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, serta menjaga dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peningkatan peran dan fungsi Ormas dalam pembangunan memberi konsekuensi pentingnya membangun sistem pengelolaan Ormas yang memenuhi kaidah Ormas yang sehat sebagai organisasi nirlaba yang demokratis, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel.

Pancasila merupakan dasar dan falsafah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, setiap warga Negara, baik secara individu maupun kolektif, termasuk Ormas wajib menjadikan Pancasila sebagai napas, jiwa, dan semangat dalam mengelola Ormas. Pengakuan dan penghormatan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar dan falsafah berbangsa dan bernegara, tetap menghargai dan menghormati kebhinnekaan Ormas yang memiliki asas perjuangan organisasi yang tidak bertentangan dengan Pancasila, dan begitu pula Ormas yang menjadikan Pancasila sebagai asas organisasinya.

Pergaulan internasional membawa konsekuensi terjadinya interaksi antara Ormas di suatu negara dan negara lain. Kehadiran Ormas dari negara lain di Indonesia harus tetap menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, memberi manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara, serta tetap menghormati nilai sosial budaya masyarakat, patuh dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, Undang-Undang mengatur Ormas yang didirikan warga negara asing dan badan hukum asing yang beroperasi di Indonesia.

Dinamika Ormas dengan segala kompleksitasnya menuntut pengelolaan dan pengaturan hukum yang lebih komprehensif. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44) yang ada saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, diperlukan penggantian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Undang-Undang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan terdiri atas 19 Bab dan 87 Pasal. Undang-undang ini mengatur mengenai: pengertian; asas, ciri, dan sifat; tujuan, fungsi, dan ruang lingkup; pendirian; pendaftaran; hak dan kewajiban; organisasi, kedudukan, dan kepengurusan; keanggotaan; AD dan ART; keuangan; badan usaha; dan pemberdayaan Ormas. Selain itu, Undang-Undang ini mengatur mengenai ormas yang didirikan oleh warga negara asing ataupun ormas asing yang beraktivitas di Indonesia; pengawasan; penyelesaian sengketa organisasi; larangan; dan sanksi. Pengaturan tersebut diharapkan dapat menjadi aturan yang lebih baik dan memberikan manfaat kepada sistem kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Cukup jelas.

#### Huruf c

Cukup jelas.

#### Huruf d

Cukup jelas.

#### Huruf e

Cukup jelas.

#### Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Yang dimaksud dengan “mewujudkan tujuan negara” adalah sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Yang dimaksud dengan “kegiatan politik” adalah kegiatan yang mengganggu stabilitas politik dalam negeri, penggalangan dana untuk jabatan politik, atau propaganda politik.

Huruf e . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana pada instansi atau lembaga Pemerintahan”, antara lain kantor, kendaraan dinas, pegawai, dan peralatan dinas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tanpa izin” adalah tanpa izin dari pemilik nama, pemilik lambang, atau bendera negara, lembaga/badan internasional.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat 2 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Yang dimaksud dengan “ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila” adalah ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Yang dimaksud dengan “penghentian bantuan dan/atau hibah” adalah penghentian oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah atas bantuan dan/atau hibah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Huruf c  
Penghentian sementara kegiatan dalam ketentuan ini tidak termasuk kegiatan internal, seperti rapat internal Ormas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas.

Pasal 70  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “permohonan” tidak dapat diartikan sebagai perkara *voluntair* yang diperiksa secara *ex parte*, tetapi harus diperiksa secara *contentiusa*, yaitu pihak yang berkepentingan harus ditarik sebagai termohon untuk memenuhi asas *audi et alteram partem*.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Pasal 71  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Cukup jelas.

Pasal 74  
Cukup jelas.

Pasal 75 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 75  
Cukup jelas.

Pasal 76  
Cukup jelas.

Pasal 77  
Cukup jelas.

Pasal 78  
Cukup jelas.

Pasal 79  
Cukup jelas.

Pasal 80  
Cukup jelas.

Pasal 81  
Cukup jelas.

Pasal 82  
Cukup jelas.

Pasal 83  
Cukup jelas.

Pasal 84  
Cukup jelas.

Pasal 85  
Cukup jelas.

Pasal 86  
Cukup jelas.

Pasal 87  
Cukup jelas.

## **CURRICULUM VITAE**

### **I. Data Diri**

Nama : Syahrir Rozi  
Tempat dan Tanggal Lahir : Palembang, 04 Desember 1995  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl. Raden Fatah RT.001 RW 00 Kel.  
Sejinjang, Kec. Jambi Timur, Kota Jambi  
Email : [sahrir.rozi007@gmail.com](mailto:sahrir.rozi007@gmail.com)  
No HP : 082380066712

### **II. Riwayat Pendidikan**

1. SDN 17 Kel. Sejinjang, Kec. Jambi Timur, Kota Jambi (Lulus Tahun 2007)
2. MTs.S Al-Jauharen Kel. Tanjung Johor, Kec. Pelayangan, Kota Jambi (Lulus Tahun 2010)
3. MAS Al-Jauharen Kel. Tanjung Johor, Kec. Pelayangan, Kota Jambi (Lulus Tahun 2013)
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Lulus Tahun 2017)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA